

**POLITIK HUKUM DELIK ZINA DALAM
PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
(Studi Pasal 411- 413 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi**

**Oleh:
Yazid Nasrulloh
NIM. 1717303045**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya,

Nama : Yazid Nasrulloh

NIM : 1717303045

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah skripsi **Politik Hukum Delik Zina Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif *Maṣlahah* (Studi Pasal 411- 413 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**. ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 01 April 2024

Saya yang menyatakan,



Yazid Nasrulloh
NIM. 1717303045

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Politik Hukum Delik Zina Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif *Maqalah* (Studi Pasal 411-413 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Yang disusun oleh **Yazid Nasrulloh (NIM. 1717303045)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **24 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Fati Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III

M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 26 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Suparni, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 01 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Yazid Nasrulloh
Lamp. : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Yazid Nasrulloh

NIM : 1717303045

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Judul : **Politik Hukum Delik Zina Dalam Pembaharuan Kitab Undang-**

Undang Hukum Pidana Perspektif *Maşlahah* (Studi Pasal 411- 413 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum


Pidana).

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

POLITIK HUKUM DELIK ZINA DALAM PEMBAHARUAN KITAB

UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*

(Studi Pasal 411- 413 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

ABSTRAK

**Yazid Nasrulloh
NIM. 1717303045**

Politik hukum diartikan sebagai legal policy (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Secara resmi menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara. Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk upaya Pembaharuan hukum Pidana yang salah satunya mengenai tentang delik perzinaan yang dimana undang-undang tentang perzinaan yang ada sebelumnya dirasa sudah tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga perlu dilakukan adanya pembaharuan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Politik Hukum Delik Zina Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jenis penelitian ini termasuk menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang mendukung penelitian. Metode pengumpulan data adalah kepustakaan, tindakan selanjutnya metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan metode analisis *content analysis*, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung *Maşlahah* karena dianggap sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dimana karena Pembaharuan undang-undang ini terutama dalam isu pembaharuan tentang delik perzinaan yang sebelumnya sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zamannya, sekarang di sesuaikan lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang sekarang ini dengan cara mengevaluasi undang-undang yang sebelumnya hanya 1 pasal yaitu pasal 284 yang di rasa kurang lengkap dan dapat menyentuh semua aspek yang ada sekarang di ubah dengan menjadi 3 pasal yang dimana di dalamnya sudah mencakup tentang perzinaan yang lebih luas lagi yaitu pasal 411 tentang zina itu sendiri, Pasal 412 nya tentang *kohabitasi* (kumpul kebo) kemudian dalam pasal 413 nya tentang Hubungan sedarah (*inces*), dengan adanya pelebaran tentang pemaknaan dalam membahas tentang perzinaan ini di harapkan dapat sesuai pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat.

*Kata kunci: Politik Hukum, Delik Zina Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

MOTTO

Hidup adalah Perjalanan

Nikmatilah Setiap Waktumu dan Selalu Bersyukur




PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur Ku kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan SahabatNya, Semoga syafaatNya selalu menyertai kami sebagai umatNya, Aamiin.

Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingku.

1. Kedua Orang tua tercinta, Bapak M. Sodikin (alm) dan Ibu Sa'diyah yang telah merawat, membimbing dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang, serta selalu memberikan doa, nasihat, semangat, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
2. Keluarga tercintaku Adik Farid Fahri, Astri Sa'bina Sodik dan Alfi Mursyidah yang selalu memberi doa dan dukungan yang tulus untuk penulis, semoga keluargaku senantiasa dilimpahi keberkahan hidup.

3. Dosen Pembimbingku Bapak M. Wildan Humaidi, M.H. yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Seluruh teman-teman penulis dari PPQ AL-Amin Prompong Kutasari Baturaden yang telah berproses bersama. Terima kasih telah memberikan doa, motivasi, support, nasihat, serta pengalaman yang berharganya dan penuh dengan hikmah tentunya Ketika belajar disana.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis dari Prodi Hukum Tata Negara (khususnya HTN A 2017) dan semua rekan-rekan yang telah berjuang bersama, saling berbagi, memotivasi, serta memberi semangat kepada penulis. Semoga ikatan persaudaraan antara kita senantiasa terjalin





PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0542b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T{A'	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	Wa
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y'	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

C. Vocal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek dan vokal panjang.

1. Vocal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fath}ah</i>	<i>Fath}ah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>D}amah</i>	<i>D}amah</i>	U

2. Vocal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
َ...َ/ا	<i>Fath}ah</i> dengan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a>	A dengan garis di atas
ِ...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	i>	I dengan garis di Atas
ُ...ُ	<i>D}ammah</i> dan <i>wau</i>	u<	U dengan garis di atas
Fathah + alif ditulis ā		Contoh جاهلية ditulis ja>hiliyyah	

Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

D. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyah*

الْبِلَادُ	Ditulis	Al-bila>du
------------	---------	------------

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*

الشَّمْسُ	Ditulis	As-syamsu
-----------	---------	-----------

E. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْئٌ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْخُذُ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أَمْرٌ	Ditulis <i>umirtu</i>

F. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

مَصْلِحَةٌ مَرْسَلَةٌ	Ditulis <i>Mas}lah}ah} Mursalah</i>
إِجَارَةٌ	Ditulis <i>Ija>rah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ	Ditulis <i>ni'matulla>h</i>
-----------------------	--------------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْاِطْفَالِ	<i>Raudah al-at}ffāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madi>nah al-Munawwarah</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka

dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa ah}allalla<hu al-bai'a wa h}arrama ar-
riba>*

لا يَتَمَّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ : *la<yatimmut tabarru'u illa bil qabd}i*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil‘alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti.


Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Politik Hukum Delik Zina Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif *Maṣlahah* (Studi Pasal 411- 413 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan hal baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Fatni Erlina, M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa kuliah.
9. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu segala urusan mahasiswa.
10. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak M. Sodikin (alm) dan Ibu Sa'diyah, yang selalu memberikan doa dan semangat motivasi serta dukungan untuk penulis baik secara mental maupun dukungan materiil.
11. Teman-teman Kelas Hukum Tata Negara A Angkatan 2017.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Purwokerto, 1 April 2024

Penulis



Yazid Nasrulloh

NIM. 1717303045



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Kajian Pustaka.....	16
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan.....	26

BAB II	LANDASAN TEORI TENTANG POLITIK HUKUM DELİK ZINA DAN KONSEP MAŞLAHAH	
	A. Konsep Politik Hukum	28
	B. Tindak Pidana (Delik Zina)	34
	C. Pengertian Maşlahah	49
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	62
	B. Pendekatan Penelitian.....	63
	C. Sumber Data.....	64
	D. Metode Pengumpulan Data.....	66
	E. Metode Analisis Data	66
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Politik Hukum Pembaharuan Delik Perzinaan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.....	68
	B. Politik Hukum Pembaharuan Delik Perzinaan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perspektif <i>Maşlahah</i>	85
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	95
	B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat Negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹

Perkembangan hukum di Indonesia merupakan suatu perubahan sikap terhadap undang-undang yang merupakan keseimbangan antara keinginan untuk melakukan adanya suatu proses pembaharuan hukum. Oleh karena itu, terdapat penegasan dalam pembaharuan hukum. yaitu: *Pertama*, “hukum tidak semata-mata undang- undang, tetapi juga kenyataan hidup dalam masyarakat”. *Kedua*, hukum tidak hanya mempertahankan “*status quo*’ untuk menjaga ketertiban, tetapi aktif mengarahkan dan memberi jalan pembaharuan. Hukum juga sebagai sarana pembangunan. *Ketiga*, selain mengarahkan dalam suatu proses pembangunan, hukum juga membangun

¹ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 1.

dirinya sebagai sesuai dengan tingkat-tingkat kemajuan zaman yang harus ditertibkan.²

Di Indonesia banyak terjadi adanya usaha pembaharuan Undang-Undang salah satunya yang sedang terjadi sekarang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa juga di sebut dengan singkatan (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Undang-Undang atau peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang ada dan berlaku di Indonesia. Atau kita biasa menjadikannya undang-undang patokan atau pedoman hukum pidana di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini merupakan suatu produk belanda atau produk kolonial, karena merupakan suatu produk kolonial dan sekarang sudah merdeka maka sekarang ada keinginan untuk di lakukan adanya pembaharuan karena di anggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan bangsa Indonesia.

Salah satu isu pembaharuan yang terjadi dalam Undang_undang Hukum Pidana yaitu mengenai tentang pembaharuan delik zina, yang dimana sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan bangsa Indonesia. Banyak hal yang melatar belakangi adanya pembaharuan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama dalam isu pembaharuan delik zina. Disini tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang di berlakukan sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat akan tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih merupakan produk kolonial atau

² Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), hlm. 94.

warisan dari penjajahan belanda, dan oleh karena hal tersebut dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat.³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelumnya atau yang lama yang menjadi permasalahan salah satunya adalah mengenai tentang delik perzinaan dalam Pasal perzinaan. Pasal perzinaan yang sebelumnya terutama dalam pembahasan tentang delik perzinaan di anggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan bangsa Indonesia yang mayoritasnya umat muslim tentu sangat memperhatikan tentang pasal perzinaan tersebut. Karena tidak lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 merupakan produk warisan penjajahan belanda atau produk kolonial yang dimana pembahasan tentang perzinaan dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan bangsa Indonesia sekarang ini maka pembaharuan KUHP perlu di lakukan.

Berdasarkan terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di berbagai buku referensi, para pakar hukum Indonesia berbeda pendapat mengenai penggunaan istilah pengganti dari *overspel*. Hal ini dikarenakan bahasa asli yang digunakan dalam KUHP adalah bahasa Belanda. Moeljatno berpendapat bahwa pengganti istilah *overspel* adalah zina. Menurut Moeljatno, zina di identikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri yaitu persetubuhan

³ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.*, hlm. 2.

yang dilakukan oleh laki- laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki- laki yang bukan istri atau suaminya.⁴

Sedangkan Andi Hamzah menggunakan kata istilah mukah. Arti mukah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan sanggama secara tidak sah antara laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan seseorang yang berlainan jenis yang belum menikah. Hal ini istilah mukah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama dengan pengertian overspel yang sudah dijelaskan di atas. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat Indonesia yang komunal dan religius. Yaitu setiap bentuk perzinaan, baik dalam ikatan perkawinan maupun tidak, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.⁵

Aspek politik hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1946 di jelaskan bahwa hubungan seksual yang terjadi di luar pernikahan hanya akan di sebut kejahatan apabila salah satu pelaku yang melakukan perzinaan atau hubungan seksual itu sudah atau telah terikat dengan hubungan perkawinan. Namun, apabila yang melakukan seksual atau yang melakukan hubungan perzinaan sama-sama lajang atau di luar dari adanya perkawinan maka sama sekali bukan merupakan suatu perbuatan atau Tindakan yang melawan hukum (tindak pidana perzinaan). Sedangkan aspek politik hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru atau pembaharuan yaitu Undang-

⁴ Eko Sugiyanto, Pujiyono, dan Budhi Wisaksono, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinaan, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, hlm.8.

⁵ Eko Sugiyanto, Pujiyono, dan Budhi Wisaksono., hlm. 9-10.

Undang No.1 Tahun 2023 di perluas lagi substansi delik zinanya dengan tidak lagi membedakan antara yang sudah kawin dengan yang belum kawin baik itu dari pihak perempuan ataupun dari pihak laki-laki. Di jelaskan juga di perluas lagi subjek subjek yang berhak melakukan adanya pengaduan sehingga para pihak keluarga yang dirasa di rugikan dapat juga melakukan adanya pengaduan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP) yang lama, delik perzinaan diatur dalam Bab XIV dari Buku II Pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam rumusan tersebut, KUHP menetapkan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan delik perzinaan, apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Hubungan seksual di luar perkawinan, antara dua orang yang sama-sama lajang, sama sekali bukan merupakan tindak pidana perzinaan. yang merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan kejahatan apabila salah satu dari pelaku tersebut sudah terikat perkawinan. Jika belum menikah maka tidak dapat dikatakan melawan hukum.⁶ Dari penjelasan tersebut maka perlu terjadi adanya pembaharuan dari dari delik yang lama menjadi yang baru agar lebih sesuai lagi dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Aspek politik hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 284.

dan yang baru Sedangkan berdasarkan pemidanaan dan sifatnya, KUHP lama menempatkan delik perzinaan sebagai delik yang berbobot ringan. KUHP memidana pelaku zina dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Rumusan delik perzinaan dalam KUHP lama dan pembaharuan berdasarkan sifatnya masih menggunakan delik aduan absolut. Yang membedakan adalah subjek yang berhak mengadu dalam KUHP diperluas, sehingga yang berhak mengadukan delik perzinaan adalah suami, istri, orang tua, atau anaknya yang dirugikan. ditetapkannya delik perzinaan sebagai delik aduan absolut kurang mendukung tujuan pencegahan terjadinya tindak pidana, seolah-olah memberi peluang kepada seseorang (terutama suami) untuk merasa bebas melakukan perzinaan. Terutama dalam kondisi masyarakat yang sebagian besar kedudukan para istri lebih lemah daripada suami, karena masih lebih banyak bergantung pada posisi suami. Kemudian, dengan dijadikannya perzinaan sebagai delik aduan absolut dapat mengakibatkan terjadinya delik-delik lain, seperti dunia pelacuran, perdagangan wanita, aborsi, dan lain-lain. Dengan adanya dunia pelacuran dapat mengakibatkan peluang terjadinya penyakit kotor yang membahayakan masyarakat yaitu penyakit HIV/AIDS. Hal ini berarti kebijakan menetapkan delik perzinaan sebagai delik aduan patut ditinjau kembali.⁷

Sedangkan dalam Pasal 411-413 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru atau pembaharuan telah memperluas substansi delik zina dengan tidak membedakan antara mereka

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.*, hlm. 285.

yang telah kawin dengan yang belum kawin, begitu pula tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan tindak pidana. Artinya setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain baik yang telah terikat perkawinan atau yang belum terikat perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan zina. Jadi dari semua uraian di atas, penulis ingin melakukan ingin melakukan adanya desakan kehendak perubahan untuk mengubah sistem delik zina yang semulanya dalam KUHP lama sudah di jelaskan hanya melulu pada orang yang sudah menikah atau terikat dengan perkawinan tetapi juga orang yang belum menikah atau kawin juga agar dapat dilakukan adanya pengaduan apabila terjadi atau terlanggarnya kasus perzinaan di Indonesia era sekarang ini dan dapat dikatakan juga bahwa KUHP Pembaharuan sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia dan telah mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia.

Disini penulis akan meneliti tentang aspek politik hukum perubahan delik zina yang dimana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga tentunya memiliki pandangan tersendiri dalam asas kemanfaatan, asas manfaat dalam kehidupan bermasyarakat yang dimaksud di sini adalah bentuk asas manfaat dalam hukum Islam yang lebih dikenal dengan istilah *maṣlahah*. Secara bahasa *maṣlahah* merupakan bentuk peralihan dari kata *al-maṣalih* yang diartikan sebagai hal yang mendatangkan kebaikan, namun pada beberapa literatur para ulama ahli fikih sepakat bahwa *maṣlahah* merupakan suatu manfaat yang tidak diamanatkan oleh hukum *syar'i* dan tidak ada pula dalil *syar'i* yang membenarkan keberadaannya. Di mana

maṣlahah tersebut merupakan suatu kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna dari ayat Al-Quran maupun hadis meski pada dasarnya tidak disyariatkan secara *syar'i*, sehingga keberadaan *maṣlahah* sendiri sangat penting dalam hukum Islam. Adapun dengan mengatur ketentuan sesuai dengan Al-Quran dan hadis juga dengan jalan ijtihad dengan menganalogikan permasalahan yang dihadapi untuk kemudian diambil suatu keputusannya, selain itu ijtihad juga mempertimbangkan tentang kondisi dan situasi sosial masyarakat yang diharapkan peraturan yang akan diterapkan menjadi peraturan yang mampu memberi kemanfaatan sebagaimana mestinya dan tidak memberatkan. Dari penjelasan di atas Maka disini penulis akan meneliti tentang aspek politik hukum perubahan delik zina yang dimana penulis setuju dan dinilai sejalan dengan konsep *maṣlahah*.

Para kalangan ulama merumuskan mengenai (tujuan syariah) adalah mewujudkan kemaslahatan. Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Ath-Thufi berikut sejumlah ilmuwan Islam terkemuka, telah sepakat tentang urgensi masalah itu. Dengan demikian, sangat tepat dan proporsional apabila masalah ditempatkan sebagai prinsip kedua dalam ekonomi Islam setelah tauhid. Secara umum, masalah diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai : Segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah. (jalb al-Naf'iy wa daf' al-dharar). Sedangkan menurut al-Imam Al-Ghazali menyimpulkan, masalah adalah upaya mewujudkan dan

memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lengkapnya beliau mengatakan, “Pada dasarnya, masalah adalah suatu ungkapan tentang meraih kemanfaatan dan menolak bahaya (madharrat), dimana hal ini sebenarnya menjadi tujuan semua makhluk hidup. Maka Masalahah, adalah menjaga/memelihara maksud-maksudsyara’ dari tujuan makhluk. Maksud syara’ dari makhluk hidup menurut al-Ghazali ada lima yaitu Menjaga Agamanya (Hifdz ad-Dien), Menjaga Jiwanya (Hifdz an-Nafs), Menjaga Akal (Hifdz al-‘Aql), Menjaga Keturunan (Hifdz An-Nasl), dan Menjaga Harta (Hifdz al-Mal). Selanjutnya beliau memperjelas, “maka segala hal yang mengandung dan mencakup kelima hal ini, adalah masalah, dan sebaliknya, setiap hal yang mengabaikan dan memutus kelima hal di atas, adalah mafsadah. Dan menolak mafsadah adalah masalah”.⁸

Dari definisi masalah ini, Al-Ghazali memandang bahwa, yang perlu diperhitungkan dalam definisi masalah ini, adalah masalah dalam pertimbangan syara’. Sebab, terkadang hal yang dipandang masalah oleh umat manusia, belum tentu masalah menurut syara’. Begitupun dengan mafsadah. Jadi masalahah adalah: menjaga tujuan-tujuan syara’ meskipun berseberangan dengan tujuan umat manusia. Maqashid al-Syariah secara sederhana diartikan sebagai ”tujuan umum dari pembuatan hukum-hukum syariah”. Dalam konsep syariah, tujuan umum dari pembuatan hukum

⁸ Al-Ghazali, “al-Mustashfafi ‘ilm al-Ushul” Penerbit Daar al-Kotob al-Ilmiyah, (Beirut – Lebanon. 2000) hlm. 325.

syariah adalah dalam rangka perealisasi kemaslahatan manusia.⁹

Aturan main yang harus dipegang dalam perealisasi kemaslahatan ini adalah bahwa, setiap hukum yang dibuat/diciptakan setidaknya harus bisa memenuhi satu unsur terpenting diantara ketiga unsur tersebut. Dan bahwa unsur yang lebih penting harus diutamakan diatas unsur yang kurang penting. Pelengkap tidak harus dipertahankan jika dalam penerapannya akan memberi cacat bagi kebutuhan sekunder. Dan sekunder serta pelengkap tidak harus dilaksanakan jika dalam penerapan salah satunya memberi cacat bagi kebutuhan primer. Karena aturan main yang sangat terfokus ini, maka seringkali disebut bahwa Maqashid al-Syariah merupakan konsep pencapaian dan pemeliharaan terhadap lima hal di atas (agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta) yang merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Padahal sebenarnya pemenuhan terhadap kedua kebutuhan yang lainnya tidak pula diabaikan. Sebab, kemaslahatan manusia secara agregat akan tercapai apabila terpenuhi berbagai kebutuhan manusia baik yang bersifat dharuriyyah (primer), hajiyyah (sekunder), maupun tahsiniyyah (tersier).

Dalam konsep *maṣlaḥah* yang diusung oleh Imam al-Ghazali kemaslahatan yang dimaksud adalah pemeliharaan tujuan hukum Islam, yang diantaranya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dan sebaliknya jika setiap hal yang merusak maupun menafikkan

⁹ Mahsun, M., Saiban, K., & Munir, M. *Pengembangan Pendidikan Vokasi Perspektif Maqāṣid al-Syar'ah dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif Masalahah Bidayatuna*. (Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah, 5(2) 2022), hlm. 126–148.

tujuan hukum Islam, dalam hal ini *Maqāshid* syariah maka disebut dengan mafsadat, yang oleh karena itu sesuatu yang menghindarkan dari mafsadat disebut sebagai *maṣlahah*.¹⁰

Suatu produk hukum atau aturan yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada konsep atau gagasan manfaat tanpa mendatangkan bahaya. Dengan orientasi *maṣlahah* yang berfokus pada konsep dasar menata kehidupan masyarakat yang diantaranya melingkupiaspek pemeliharaan jiwa, akal hingga harta benda. bagaimana kemaslahatan itu dirasakan oleh masyarakat terlebih pada politik hukum dalam pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut. Serta mengulas lebih dalam apakah upaya tersebut sudah sesuai jika dikaji dengan sudut pandang *maṣlahah*.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis aspek pembaharuan delik zina di dalam KUHP yang baru di nilai sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang ada dalam bangsa Indonesia dan disini penulis juga menegaskan bahwa yang akan di bahas oleh penulis adalah dari segi aspek politik hukum pembaharuan delik zinanya nya lah yang akan di lihat atau di tinju dari perspektif masalah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk memilih judul penelitian ini yang berjudul **Politik Hukum Delik Zina Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif *Maṣlahah* (Studi Pasal 411- 413**

¹⁰ Asiah, Nur. "Maṣlahah Menurut Konsep Imam Ghazali", Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 18, No.1, 2020, hlm. 123.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak menjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, diantaranya:

1. Politik Hukum

Dalam beberapa literasi seringkali terdapat kutipan mengenai Politik hukum, disini penulis mengambil salah teori dari Mahfud MD yang dimana dijelaskan bahwa Politik Hukum Menurut Mahfud MD, diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Mengenai pemahaman tentang politik hukum, dalam penelitian ini penulis akan membahas dan meneliti tentang politik hukum pembaharuan delik zina dalam pembaharuan KUHP lama dan yang baru di bandingkan apakah sudah sesuai dengan pandangan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia atau belum.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor. 1 Tahun 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau biasa di sebut juga dengan KUHP adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang berlaku di Indonesia. KUHP itu sendiri sekarang dilakukan adanya pembaharuan dan disesuaikan dengan norma kultur dan budaya yang ada di Indonesia yang dimana Penetapan dasar kebijakan perluasan perzinahan yang sebelumnya di atur dalam pasal 284 KUHP menjadi pasal 411-413 KUHP tentang perzinaan yang dimana sekarang menjadi lebih kompleks, sekarang diperluas substansi delik zinanya dengan tidak membedakan antara mereka yang telah kawin dengan yang belum kawin, begitu pula tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan tindak pidananya.

3. Zina

Zina secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan.¹¹ Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria- wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor, hina dan tercela dalam pandangan masyarakat, sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukum dosa.

Disini penulis membahas tentang delik zinanya itu sendiri karena zina itu sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an jelas keharamannya dan merupakan dosa besar sehingga harus adanya peraturan yang ketat dalam mengatur

¹¹ Erman Sulaeman, Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Walisongo Press, Semarang, 2008, hlm. 47.

persoalan tentang perzinaan ini karena semua ini merupakan hasil falsafah hidup manusia.¹²

4. *Maṣlahah*

Maṣlahah berasal dari kata *Shalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* (صلاح) yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadannya kerusakan”. Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan – perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*.

Yang di maksudkan penulis dalam konsep *maṣlahah* di sini adalah mengenai politik hukum dari Undang-undang No 1 Tahun 2023 menurut penulis aspek pembaharuan delik zina di dalam KUHP yang baru di nilai sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang ada dalam bangsa Indonesia. dalam sudut pandang *maṣlahah* yang apakah terdapat poin manfaat atau justru hanya terdapat mufsadat atau kerugian di dalam politik hukumnya.

¹² Abdul A’la Almaududi, *Kejambah Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1979, hlm. 36-37.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peranan hukum pidana Islam dan hukum Adat mempunyai peran strategis dalam pembaharuan hukum pidana nasional, agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis merumuskan pertanyaan- pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Politik Hukum Pembaharuan Delik Perzinaan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP?
2. Bagaimana Politik Hukum Pembaharuan Delik Perzinaan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perspektif *Maslahah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana politik hukum pembaharuan pasal perzinaan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk menganalisis bagaimana politik hukum pembaharuan pasal perzinaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana di tinjau dari perspektif *maslahah*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan bisa menjadi bahan bacaan bagi masyarakat pada umumnya.
- b) Diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa syariah khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Kajian ini untuk menghindari adanya kesamaan dan menghindari adanya plagiasi dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya, serta akan kebaharuan skripsi ini. Dalam sebuah penelitian ini diperlukan adanya teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis dan dapat diuji serta dikembangkan oleh orang lain. Ada beberapa literatur yang menjadi dasar, adapun sumber sumber antara lain :

1. Skripsi berjudul “Politik Hukum Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Masalah”. yang di susun oleh Nabila Septiaimani dari Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri,¹³ Penelitian kepustakaan ini membahas tentang bagaimana politik hukum

¹³ Nabila Septiaimani “*Politik Hukum Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Masalah*”, Skripsi, Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 12 tahun 2011 perspektif masalah. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang politik hukum dan di analisis melalui perspektif masalah. sedangkan perbedaanya ialah penulis membahas tentang analisis terhadap pembaharuan hukum zina dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP..

2. Jurnal karya Teguh Kurniyawan dkk, Jurnal Binamulia Hukum dengan judul *Kontruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.¹⁴ Penelitian ini mengkaji tentang kontuksi politik hukum pidana delik perzinaan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbandingan Pasal 284 KUHP dengan Pasal 415 RKUHP. Persamaanya denga skripsi penulis adalah sama sama membahas tentang pembaharuan delik perzinaan. Perbedaanya adalah membandingkan tentang delik perzinaan antara kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Skripsi berjudul “Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif *masalah mursalah*”. yang disusun oleh Afriza Lintang Pratiwi, dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.¹⁵ Penelitian kepustakaan ini membahas tentang bagaimana politik hukum dari pengaturan masa jabatan seorang hakim

¹⁴ Teguh Kurniyawan Dkk, “*Kontruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Bina mulia Hukum, Vol. 12, No. 1, Juli 2024.

¹⁵ Afriza Lintang Pratiwi, “*Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif masalah mursalah*”, Skripsi, Purwokerto: Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

mahkamah konstitusi dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, dengan mempertanyakan bagaimana pandangan *maṣlahah mursalah* sendiri terhadap politik hukum peraturan tersebut beserta pandangannya terhadap mekanisme dalam pemilihan hakim dalam institusi mahkamah konstitusi. Persamaannya dengan yang penulis kaji adalah sama sama menggunakan pandangan perspektif masalah dan membahas politik hukum. Sedangkan perbedaannya adalah pandangan dalam materi yang akan dibahas yakni tentang mekanisme dalam pemilihan hakim dalam institusi Mahkamah Konstitusi.

4. Skripsi Berkjudul “Pemikiran Mahfud Md Tentang Politik Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia.” Yang di susun oleh Abdul Aziz Muslim dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁶ Penelitian kepustakaan ini membahas tentang bagaimana politik hukum pemikiran dan Kontribusi Mahfud MD Tentang Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Positif Di Indonesia. Persamaannya dengan yang penulis kaji adalah sama sama membahas politik hukum sedangkan perbedaannya penulis membahas mengenai politik hukum tapi atas pemikiran Mahfud Md.
5. Jurnal karya Sahran Hadziq Jurnal Lex Renaissance, dengan judul “Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif *Living Law*”.¹⁷ Penelitian ini mengkaji tentang Apakah relevan atau

¹⁶ Abdul Aziz Muslim, “Pemikiran Mahfud Md Tentang Politik Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia”, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

¹⁷ Sahran Hadziq, “Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif

tidaknya pasal 284 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana diterapkan pada tindak pidana zina bila dikaji dari perspektif living law dan mengetahui bagaimana konsep tindak pidana zina yang relevan dalam pengaturan hukum di Indonesia. Persamaannya dengan yang penulis kaji adalah sama sama membahas atau menyinggung pasal perzinaan pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP sedangkan perbedaannya adalah dari perspektif pembahasannya.

Tabel 1.
Perbandingan Kajian Pustaka Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nabila Septiaimani	“Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Masalah	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang politik hukum dan di analisis melalui perspektif masalah.	Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah tentang pembahasan analisis terhadap pembaharuan pasal perzinaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2.	Teguh Kurniyawan dkk	<i>Kontruksi Politik Hukum Pidana Terhadap</i>	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi	Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah Terletak pada

		<i>Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</i>	tersebut adalah sama-sama Terletak pada pembahasan tentang Politik Hukum dan yang di bahas adalah tentang politik hukum delik perzinaan.	pembahasannya yaitu membandingkan antara KUHP dan RKUHP tentang delik perzinaan.
3.	B Afriza Lintang Pratiwi	Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif <i>masalah mursalah,</i>	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai skripsi yang menggunakan pandangan perspektif masalah dan membahas politik hukum.	Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah pandangan dalam materi yang akan dibahasnya yakni tentang mekanisme dalam pemilihan hakim dalam institusi Mahkamah Konstitusi.
4.	Abdul Aziz Muslim	Pemikiran Mahfud Md Tentang Politik Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia.	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama Terletak pada Membahas tentang politik hukum.	Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah membahas mengenai politik hukum islam sebagai sumber hukum di Indonesia tetapi atas pemikiran Mahfud Md.

5.	Sahran Hadziq	"Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law"	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah Sama-sama membahas tentang pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP.	Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah Perbedaannya adalah dari perspektif yang di bahasnya yaitu perspektif living law sedangkan penulis menggunakan perspektif masalah.
----	---------------	--	---	---

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat dengan jelas dan disimpulkan bahwa jenis penelitian dan objek penelitian berbeda dengan apa yang penulis teliti.

G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang memaparkan bagaimana cara kerja suatu penelitian ilmiah itu berlangsung, dan untuk memahami suatu objek dan subjek dalam suatu Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan juga perilakunya nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁸ Metode

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 250.

penelitian kualitatif meliputi:

1. Jenis penelitian

Ditinjau dari objek kajian yang akan dibahas, dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelaahan terhadap buku-buku atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan beberapa variabel tersebut diatas maka jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif studi kepustakaan atau *library research*, yakni dengan mempelajari serta menganalisis buku-buku ataupun dokumen-dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan kata lain Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku, jurnal, artikel dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama.¹⁹

penelitian ini mengangkat beberapa data, informasi yang menarik untuk peneliti kaitannya dengan undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 3.

pengertian tentang masalah penelitian. Dalam hal lain diartikan sebagai sarana untuk memahami dan serta mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian dalam suatu penelitian hadir guna memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok bahasan suatu penelitian, terutama dalam penelitian hukum. Demikian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach). Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pada dasarnya pendekatan ini dilakukan dengan melakukan menganalisis semua bentuk iregulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.²⁰ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini perundang-undangan yang diidentifikasi adalah undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.

3. Sumber Data

Subjek sumber data penelitian yang disebutkan dalam penelitian ini adalah sumber data yang dirujuk dalam penelitian ini. Demikian dari data-data tersebut akan memunculkan jawaban-jawaban yang berupa gagasan baru seperti yang diharapkan. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yang Secara garis besar dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data sebagai bahan pengolahan data, yang dimaksud adalah:

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya tanpa adanya perantara pihak yang lain. Di antaranya data-data yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat berdasarkan hierarki perundang-undangan, demikian dalam penelitian ini sumber data primer dapat peneliti peroleh dari Sumber primer adalah sumber yang langsung mempunyai wewenang dan bertanggungjawab terhadap pengumpulan data.²¹ Sumber data primer yang penulis gunakan seperti:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.²² Sumber data sekunder yang penulis gunakan meliputi buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji.

²¹ Winarmo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

²² Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 214.

4. Metode Pengumpulan Data

Mengingat jenis dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode pengumpulan data literer yang meliputi data primer dan data sekunder yang sesuai dengan objek pembahasan, sehingga menghasilkan konsep yang utuh.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan berhasil dikumpulkan, baik berupa catatan-catatan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Berkaitan dengan penelitian ini, metode yang penulis gunakan yaitu metode analisis isi (content analysis), yang terdiri dari metode berpikir induktif dan metode berpikir deduktif.²³

Metode berpikir induktif yaitu sebuah cara yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik dalam generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.²⁴ Metode ini

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 329.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 42

penulis gunakan untuk melakukan analisis terhadap sumber-sumber atau data-data yang terkait dalam penulisan penelitian ini.

Metode deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari pemikiran yang bersifat umum atau bertitik tolak dari pengetahuan umum, kemudian disimpulkan dalam pengertian yang khusus.²⁵ Metode ini digunakan penulis untuk memberikan penalaran yang rasional terhadap data yang telah tersusun dan terkumpul untuk menjadikan proses penarikan kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami dan mencerna masalah-masalah yang akan dibahas, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian, seperti perihal latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian Landasan Teori, secara umum bab ini akan membahas tentang tinjauan umum atas beberapa kajian pustaka utama yang terdiri dari beberapa teori umum yang

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research...*, hlm. 36.

membahas tentang Pengertian dan konsep politik hukum Indonesia, konsep peraturan perundang-undangan, konsep masalah,

Bab ketiga, pada bab ini penulis membahas mengenai gambaran dari sesuatu Hasil Penelitian dan pembahasan, dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang Pembahasan yang menjawab pertanyaan atas rumusan masalah yang pertama, serta memaparkan bagaimana hasil penelitiannya. Yakni pembahasan atas hasil penelitian analisis terhadap politik hukum undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 yang kemudian disertakan mengenai partisipasi masyarakat yang bermakna dengan perspektif masalah.

Bab keempat, adapun dalam bab ini peneliti akan melakukan analisa terhadap permasalahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, kemudian permasalahan tersebut dikaitkan keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang Pembahasan yang mencakup pada pokok permasalahan dalam penelitian pada rumusan masalah yang kedua, yakni meliputi analisa lebih lanjut data yang didapat terhadap politik hukum terhadap undang-undang nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif masalah.

Bab kelima, dalam bab ini memuat cakupan hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan serta adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian ini secara akademis dengan diakhiri daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran pelengkap data, serta daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG POLITIK HUKUM DELIK ZINA DAN KONSEP MAŞLAHAH

A. Konsep Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Politik hukum berasal dari kata politik dan hukum, politik artinya usaha menggapai kehidupan yang lebih baik, atau usaha untuk menentukan peraturan- peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat untuk membawa ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Sedangkan hukum diartikan sebagai aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan mengandung sanksi apabila dilanggar. Politik hukum berarti kebijakan negara untuk mencapai tujuannya melalui pembentukan perundang-undangan. Status hukum yang berarti undang-undang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan negara. Oleh karena itu negara berupaya membuat dan menetapkan perundang-perundangan supaya tujuan negara tercapai. Negara di sini adalah lembaga legeslatif yang berwenang menetapkan perundang-undangan setelah disetujui oleh lembaga eksekutif yakni presiden. Politik hukum juga bisa dijelaskan sebagai “garis resmi” yang ditetapkan negara guna mencapai tujuan negara melalui hukum.²⁶

Pengertian kebijakan dan politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal, yang dimana berarti dalam

²⁶ Islamiyati dan Dewi Hendrawati, *Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya*, (Law, Development & Justice Review, Mei 2019. e-ISSN: 2655-1942), Vol 2, No. 1 (2019), hlm. 106.

melaksanakan politik hukum berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti syarat keadilan dan daya guna.

Suatu mekanisme penciptaan peraturan perundang-undangan salah satunya dibentuk melalui politik hukum yang dikehendaki para penguasa pada masa tersebut. Sehingga mekanisme penciptaan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak dan kewenangan pemegang tampuk kekuasaan. Politik Hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Politik hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian melalui politik hukum, negara membuat suatu rancangan pembangunan hukum nasional di Indonesia.²⁷

Pengertian politik hukum juga telah di jelaskan oleh beberapa ahli hukum diantara yaitu sebagai berikut.

Menurut Mahfud MD, menjelaskan bahwa bahwa politik hukum diartikan sebagai legal policy (kebijakan hukum) garis kebijakan resmi yang hendak diterapkan atau dilaksanakan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negar yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik

²⁷ M. Wildan Humaid, *POLITIK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS REKOGNISI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM KONTESTASI POLITIK KEWARGAAN INDONESIA*, Jurnal al-daulah Vol. 9/ No. 1/ Juni 2020, hlm.67.

hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.²⁸

Menurut Soedarto, menjelaskan bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Pengertian ini dapat dimaknai bahwa politik hukum merupakan upaya negara untuk mewujudkan hukum yang dijiwai dengan iktikad baik dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang tengah berlangsung. Ini berarti menjadikan hukum sebagai kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan negara, masyarakat dan bangsa.²⁹

Sunaryati Hartono juga berpendapat bahwa politik hukum adalah sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan system hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pendapat ini menjelaskan bahwa politik hukum dapat digunakan sebagai alat atau bahan untuk membuat sistem hukum nasional yang dikendaki guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni nilai persatuan, keadilan sosial, kemanusiaan, kerakyatan dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Faktor-

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 1.

²⁹ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 151.

faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita citacitakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.³⁰

2. Tujuan Politik Hukum

Tujuan politik hukum adalah untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat UU, tetapi juga pengadilan yang menetapkan UU dan juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita dan tujuan negara yang termaktub di dalam konstitusi.³¹

3. Manfaat Politik Hukum

Manfaat studi politik hukum di Indonesia yakni dapat mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertera di dalam landasan ideologi negara yaitu Pancasila dan UUD NKRI 1945, karena politik hukum merupakan alat dan sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk membentuk sistem hukum nasional. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahfud MD yang menjelaskan bahwa politik hukum merupakan legal policy untuk

³⁰ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 1.

³¹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 15.

pemberlakuan hukum sehingga dapat mencapai tujuan negara. Politik hukum diperlukan karena beberapa sebab, antara lain:³²

- a. Hukum terkait dengan perkembangan masyarakat. Hukum akan selalu menyertai kehidupan manusia di manapun berada, dan akan berubah sesuai dengan perkembangan manusia.
- b. Hukum tidak dalam vakum, bekerjanya hukum mesti dipengaruhi oleh subsistem-subsystem lain, seperti; politik, sosial, ekonomi, teknologi.
- c. *Roscoe Pound*, berpendapat bahwa hukum adalah alat untuk merekayasa social masyarakat (law as a tool of social engineering), hukum bisa mengubah kehidupan masyarakat sesuai yang diinginkan oleh hukum.

Dengan demikian lahirnya politik hukum secara umum sangat dipengaruhi oleh system politik hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan ideal hukum. Oleh karena itu pembahasan politik hukum nasional di Indonesia, selalu diarahkan dalam upaya mencari, memilih dan menetapkan perundang-undangan yang dijadikan acuan atau alat negara dalam menyelesaikan problem bangsa. Implementasi politik hukum, yang berupa produk hukum, dapat ditemukan di PROLEGNAS (Program Legeslasi Nasional) dan PROLEGDA (Program Legeslasi Daerah), di mana produk hukum tersebut harus berpijak pada kerangka

³² Islamiyati dan Dewi Hendrawati, *Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya.*, hlm. 109.

dasar politik hukum, sebagai berikut:³³

- a. Mengarah pada cita-cita bangsa yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, karena Pancasila adalah falsafah negara yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa yang wajib diterapkan pada pembangunan hukum termasuk pada politik hukum.
- b. Ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni:
 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 2. Memajukan kesejahteraan umum
 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- c. Dipandu oleh nilai-nilai yang berasaskan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu:
 - 1) Berbasis moral agama (asas Ketuhanan Yang Maha Esa), yang terdapat pada Sila Pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa
 - 2) Menghargai dan melindungi hak asasi tanpa diskriminasi (asas kemanusiaan), terdapat pada Sila Kedua yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - 3) Mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua katan primordialnya (asas persatuan dan kesatuan), terdapat pada Sila Ketiga yakni Persatuan Indonesia

³³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi.*, hlm.16.

- 4) Meletakkan kekuasaan negara di bawah kekuasaan rakyat (asas demokrasi), terdapat dalam Sila Keempat yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- 5) Membangun keadilan sosial (asas keadilan), yang terdapat dalam sila kelima yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini berarti bahwa politik hukum dapat bekerjasama dengan ilmu sosial untuk merekayasa masyarakat agar dapat diberdayakan untuk kemajuan dan pengembangan ilmu hukum. Jadi intinya adalah Politik hukum merupakan arah pembangunan hukum atau pembuatan dan pemilihan hukum yang berpijak pada kebijakan negara untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara seperti yang terdapat pada pembukaan UUD NKRI 1945 Alenia IV. Adapun dasar yang digunakan untuk menentukan arah pembangunan hukum tersebut adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam pembangunan hukum agar dapat mengadopsi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut menggunakan pendekatan religius, pendekatan keilmuan, pendekatan kebijakan dan pendekatan humanis.

B. Tindak Pidana (Delik Zina)

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³⁴ Menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁵

Dalam hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* untuk mengartikan istilah tindak pidana. Selain dua pengertian di atas ada beberapa pakar hukum pidana yang memberikan definisi mengenai *strafbaar feit*, antara lain :

- a. Menurut Simon, *strafbaar feit*, adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁶
- b. Van Hamel merumuskan *delict* (*strafbaar feit*) sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, dan melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Jadi tindak pidana *strafbaar feit delict* adalah perbuatan yang dinyatakan dilarang oleh undang-undang disertai ancaman sanksi pidana barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁷

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm 59.

³⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm 54.

³⁶ Pipin Syaripin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), hlm 53.

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm 66.

- c. Pengertian delik Dr. Jonaedi Effendi merumuskan delik atau tidak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁸

2. Macam-macam Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas pembagian tertentu, yaitu :

a. Delik

Agar membawa kepastian apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka undang-undang pidana mengatakan secara jelas suatu perbuatan akan menjadi apa, apakah menjadi suatu kejahatan dan apaapakah perbuatannya menjadi suatu pelanggaran. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengumpulkan semua delik kejahatan ke dalam Buku II, "Kejahatan", sedangkan semua delik pelanggaran dimasukkan kedalam Buku III "Pelanggaran".³⁹

Pembagian delik dibagi atas atas delik kejahatan dan delik pelanggaran ini muncul di dalam WvS *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) Belanda tahun 1886, yang kemudian turun ke WvS (KUHP) Indonesia tahun 1918. Sebelum itu di negeri Belanda dikenal dengan tiga macam delik yaitu kejahatan, perbuatan buruk dan pelanggaran dimana pembagian ketiga ini dipengaruhi oleh Penal (Perancis) yang juga

³⁸ Ismu Gunadi, Dkk, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), hlm. 35.

³⁹ Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), hlm. 396.

membagi delik menjadi tiga bagian yaitu kejahatan (crimes), perbuatan buruk dan pelanggaran (Contravention).⁴⁰

Delik Aduan Istilah delik aduan (*klacht delict*), ditinjau dari arti kata *klacht* atau pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Untuk delik aduan, jaksa hanya Cahaya Keadilan akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita dan dirugikan oleh kejahatan tersebut. Pengaturan delik aduan tidak terdapat dalam Buku ke I KUHP, tetapi dijumpai secara tersebar di dalam Buku ke II. Setiap delik yang dibuat oleh pembuat undang-undang dijadikan delik aduan secara tersendiri, dan dalam ketentuan yang dimaksud sekaligus juga ditunjukkan siapa-siapa yang berhak mengajukan pengaduan tersebut. Pembentuk undang-undang telah menyaratkan tentang adanya suatu pengaduan bagi delik tertentu.⁴¹

Adapun sebabnya menurut Von Liszt, Berner dan Von Swinderen adalah bahwa dipandang secara objektif pada beberapa delik tertentu itu kerugian material atau ideal dari orang yang secara langsung telah dirugikan harus lebih diutamakan daripada kerugian-kerugian lain pada umumnya. Menurut MvT (*Memori van Teolichting*), disyaratkannya suatu pengaduan pada beberapa delik tertentu itu adalah

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 75.

⁴¹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 32.

berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa di dalam suatu kasus tertentu itu mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang yang telah dirugikan daripada kenyataan, yakni jika penguasa telah tidak ikut campur di dalam kasus tertentu. Sehingga keputusan apakah seseorang yang telah merugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh penguasa, hal tersebut diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah merasa dirugikan.⁴²

b. Menurut cara merumuskannya delik dibagi menjadi dua yaitu :

1) Delik materiil.

Yang dimaksud dengan delik materiil adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan tersebut, misal : Pembunuhan : dalam ps 338 KUHP dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa disebutkan wujud dari perbuatan tersebut (seperti : menikam, memukul, membacok, menembak). Pembakaran rumah dengan sengaja : dalam ps 187 KUHP dirumuskan sebagai mengakibatkan kebakaran dengan sengaja tanpa disebutkan wujud dari perbuatan itu.⁴³

2) Delik Formil

⁴² Padrisan Jamba, *“Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia”*, Vol 3. Nomor 1 ISSN : 2339-1693, hlm. 29.

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 36-38.

Ialah rumusan undang-undang yang menitik beratkan kelakuan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang.⁴⁴

Misal : penghasutan (ps 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat Indonesia, penyuapan (ps 209, 210 KUHP), sumpah palsu (ps 242 KUHP).⁴⁵

c. Berdasarkan macam perbuatannya, delik dibedakan menjadi :⁴⁶

1) Delik Komisi / Tindak Pidana Aktif

Yaitu delik yang dilakukan dengan perbuatan. Ini dapat berupa delik yang dirumuskan secara materiil maupun formil. Disini orang melakukan perbuatan aktif melanggar larangan.

2) Delik Omisi / Tindak Pidana Pasif

Yaitu delik yang dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan. Disini delik dibedakan menjadi :

a) Delik Omisi Murni yaitu membiarkan sesuatu yang diperintahkan .

b) Delik Omisi tidak Murni yaitu disebut *delicto commissionis* perommisionis. Delik ini terjadi jika oleh undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkandengan suatu pengabaian).

d. Berdasarkan bentuk kesalahannya delik dibedakan :

⁴⁴ Pipin Syaripin, *Hukum Pidana di indonesia*, hlm. 56.

⁴⁵ Sudharto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudharto, 1990), hlm. 57.

⁴⁶ Andi Hamzah, , *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 77-80.

1) Delik Sengaja

Ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

2) Delik Kelalaian

Ialah perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana dilakukan dengan kealpaan. Delik yang dilakukan dengan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan dan pidana perampasan.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadi, delik dibedakan menjadi :

1) Delik yang terjadi seketika / langsung.

Yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu yang seketika atau singkat saja. Misal pencurian (ps 382 KUHP) jika perbuatan mengambilnya selesai, maka tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

2) Delik yang terjadi dalam waktu lama / berlangsung terus.

Yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidana itu masih terus berlangsung. Misal ps 333 KUHP, kejahatan ini berlangsung lama, tidak selesai seketika atau berlangsung terus.

f. Dilihat dari Subyek Hukumnya

Dilihat dari subyek hukumnya delik dibedakan menjadi:⁴⁷

1) Delik Proparia

Yaitu delik yang hanya dilakukan oleh orang tertentu karena suatu kualitas, seperti delik jabatan, delik militer dan sebagainya.

2) Commune Delicten

Yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang pada umumnya.

g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan.

Tindak pidana aduan yaitu tindak pidana dimana diadakan tidaknya tuntutan terhadap delik itu, digantungkan pada ada tidak adanya persetujuan dari yang dirugikan yaitu penuntutan yang hanya dapat dilakukan sesudah diterimanya aduan dari yang dirugikan.

Tindak pidana aduan ada dua, yaitu :⁴⁸

1) Tindak pidana aduan absolut.

Yaitu tiap kejahatan yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan. Misalnya tindak pidana penghinaan (ps 310-319 KUHP), beberapa kejahatan susila seperti ps 284 (berbuat

⁴⁷ Pipin Syaripin, *Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 57.

⁴⁸ Utrecht, *Hukum Pidana II*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1987), hlm 257.

zina), ps 287 (bersetubuh dengan perempuan yang bukan istri dan umurnya di bawah 15 th).

2) Tindak pidana aduan relatif

Yaitu tiap kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan. Yang termasuk kejahatan golongan ini adalah pencurian dalam kalangan keluarga dan delik-delik kekayaan yang kurang lebih sejenis, ps 367 KUHP (pencurian dalam kalangan keluarga), ps 370 (tentang pemerasan dan ancaman) dan ps 376 (tentang penggelapan).

h. Berdasarkan berat ringannya pidana

Delik dibedakan *evoudge delicten* ialah delik biasa sedangkan *gequalificeerde delicten* ialah delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang memberatkan atau juga disebut *geprivilegieerde delicten* yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok dan disertai unsur yang meringankan.

3. Pengertian Zina dan dasar hukum Zina

Di dalam kitab *Bulughul Maram* karangan Ibnu Hajar dijelaskan, kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa*, *yazni*, *zinaan* yang artinya menyetubuhi wanita tanpa didahului aqad nikah.⁴⁹ Menurut Neng Djubaedah, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan

⁴⁹ Ibnu Hajar Ash-Qalani, *Bulughul Maram, Terj. Kahar Masyhur*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 190.

yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.⁵⁰

Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Karya Ibnu Rusyd dijelaskan bahwa zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, semu nikah, dan bukan pula karena kepemilikan.⁵¹

Abu Fajar Al Qalami merumuskan pengertian zina adalah melakukan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bukan isterinya/suaminya.⁵²

Sedangkan menurut Syara' sendiri Kata perzinahan berasal dari kata dasar zina yang berarti: a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat atas tali perkawinan (pernikahan). b. Perbuatan bersenggama antara seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁵³

Sedangkan menurut Purwadarminta, zina merupakan perbuatan bersetubuh yang tidak sah seperti bersundal, bermukah dan bergendak.⁵⁴

Zina menurut R. Soesilo adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau lakilaki

⁵⁰ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.119.

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 5*, (Jakarta, Pustaka Amani,1995), hlm. 231.

⁵² Abu Fajar Al Qalamy, *Tuntunan Jalan Lurus Dan Benar*, (Jakarta, Gita Media Press, 2010), hlm. 466.

⁵³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 1155.

⁵⁴ Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm 158.

yang bukan istrinya atau suaminya dan dilakukan suka sama suka tidak ada paksaan dari salah satu pihak.⁵⁵

Secara umum pun, pemakaian kata zina untuk menunjuk pada suatu perbuatan bersetubuh diluar perkawinan yang sah banyak digunakan oleh masyarakat dalam pembicaraan sehari-hari. Namun pemakaian kata zina untuk mengartikan kata overspel yang berasal dari bahasa Belanda pada pasal 284 ayat (1) KUHP dipandang oleh beberapa pihak tidak tepat. Dalam hal ini, pengertian zina dalam pasal 284 ayat (1) KUHP itu berbeda dengan pengertian zina menurut hukum Islam, Sehingga dapat dimengerti apabila terjadi perbedaan dalam mengartikan kata overspel tersebut dalam berbagai terjemahan *Wetboek van Strafrecht* sebagai naskah asli KUHP Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman RI didalam KUHP yang dinyatakan sebagai terjemahan resmi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* telah mempergunakan kata gendak untuk menunjuk pada kata overspel tersebut.⁵⁶

4. Unsur dan Syarat Tindak Pidana Zina

Seperti kita ketahui bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu bisa dikatakan tindak pidana atau bukan maka diperlukannya syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dijatuhi perbutan tindak pidana. (Pertama): adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari asas *Nullum Delictum*,

⁵⁵ R. Soesilo, *KUHP dan Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 2001), hlm. 181.

⁵⁶ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 89.

Nulla Poena, Sinne Praevia Lega Poenali yang berarti tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, hal ini penting sebagai prinsip kepastian, karena undang – undang (hukum) itu bersifat pasti. (Kedua): hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan yaitu kewajiban melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. (Ketiga): keadaan tambahan yang memberatkan pidana. (Keempat): unsur melawan hukum yang obyektif. (Kelima): unsur melawan hukum yang subyektif. Sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Sebagaimana ternyata di atas, perbuatan tadi sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu untuk dinyatakan tersendiri.⁵⁷

Demikian juga dengan perbuatan zina, bahwa suatu perbuatan baru bisa dianggap perbuatan zina apabila telah memenuhi beberapa unsur: 1) Kesengajaan Tindak pidana perzinahan atau overspel yang dimaksudkan dalam pasal 284 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “ Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan : Ke-1 (a). Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya. (b). Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina. Ke-2 a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah. (c). Seorang wanita tidak menikah yang turut

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana...*, hlm. 63.

serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku padanya.⁵⁸

Itu merupakan suatu *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan yang diatur dalam ps 284 KUHP. 2) Adanya *vleeselijk gemeenschap* (persetubuhan) Menurut profesor Simons, yang dikutip oleh Lamintang, untuk adanya suatu perzinahan menurut pasal 284 KUHP itu diperlukannya *vleeselijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. 3) adanya Pengaduan, Artinya bahwa perbuatan tersebut bisa dikatakan suatu perbuatan zina apabila dari salah satu pihak yang dirugikan telah mengadakan pengaduan tersebut kepada pihak berwajib, sehingga memberikan hak kepada pihak yang berwajib untuk bisa melakukan penyidikan, Karena pasal ini merupakan suatu delik aduan yang absolut. Delik aduan absolut adalah delik aduan yang tidak dapat dituntut suatu perkara apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jadi ketika seseorang telah memenuhi ketiga unsur di atas maka perbuatan seseorang tersebut bisa dikatakan suatu perbuatan zina, akan tetapi ketika tidak dipenuhi ketiga unsur di atas tersebut, meskipun kita mengetahui ada dua orang yang melakukan perbuatan mesum di atas tempat tidur maka belum

⁵⁸ Moeljatno, *KUHP*, (Semarang: Bumi Aksara, 2006), hlm. 104.

bisa dikatakan perbuatan zina. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada konsekuensi hukum karena memang negara kita bisa dikatakan negara hukum meskipun dalam penegakannya kurang tegas, jadi sebisa mungkin bagi kita untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketika kita melanggar dari apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka kita harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah kita lakukan. Seperti halnya ketika kita melanggar dari pasal 284 KUHP maka kita juga harus siap untuk dipidana.⁵⁹

5. Sanksi Tindak Pidana Perzinahan

Mengenai berat ringannya ancaman hukuman yang diterima oleh pelaku perzinahan, sebenarnya bukan dipakai sebagai sarana untuk membuat seluruh warga masyarakat di Indonesia menjadi jera untuk melakukan perzinahan, karena pemikiran yang bertujuan untuk membuat semua warga menjadi jera seperti itu, sebenarnya merupakan peninggalan dari pemikiran-pemikiran tentang pidana pada zaman dahulu yang sifatnya tidak manusiawi. Dalam pasal 284 KUHP sudah dijelaskan bahwa ketika kita melanggar pasal tersebut, dengan memenuhi berbagai unsur dan syarat yang telah ditentukan dari pasal 284, maka kita akan dikenakan hukuman selama-lamanya sembilan bulan pidana penjara. Dengan ringannya hukuman, (padahal akibat yang ditimbulkan dari perbuatan zina sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan

⁵⁹ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan...*, hlm. 98-99.

memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarluaskan berbagai jenis penyakit baik jasmani maupun rohani. Bukan berarti pemerintah lantas tidak menindak tegas para pelaku, akan tetapi dengan adanya peraturan tersebut secara tidak langsung pemerintah sudah bertindak untuk menekan pelaku kejahatan. Akan tetapi tidak semua perbuatan bersetubuh bisa dikatakan zina dan bisa dijatuhi hukuman pidana, adakalanya perbuatan bersetubuh itu merupakan perbuatan yang sah bila dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang terjalin dengan suatu ikatan perkawinan yang sah. Begitu juga seorang istri yang digerakan oleh suaminya yang menjalani profesi sebagai seorang germo (mucikari), untuk melakukan perbuatan bersetubuh dengan laki-laki lain, itu pun jika si istri melakukan perbuatan bersetubuh maka ia tidak melakukan perbuatan zina, dan seorang yang belum menikah hanya dapat dipersalahkan sebagai perbuatan turut serta melakukan, meskipun orang yang belum menikah melakukan segala perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah. Oleh karena itu dari ketiga penjelasan di atas maka tidak ada sanksi perzinahan pada pasal 284 KUHP yang dikenakan padanya, bahkan menurut ketentuan hakim harus memberikan putusan bebas atau vrijspraak bagi pelaku.⁶⁰

⁶⁰ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 223.

C. Pengertian *Maslahah*

Pengertian *Maslahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan –perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah, dengan begitu masalah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.⁶¹

Kata *Maslahah* menurut bahasa Indonesia memiliki pengertian sesuatu yang baik. Adapun pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia“. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maslahah*. Dari beberapa definisi tentang masalah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.⁶²

⁶¹ Amir Syarifudin, *Usul Fikih jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 367.

⁶² Hadi Peristiwono, *Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal al-ahkam, Vol. 15 No. 2, June 2019, hlm. 63.

Mengartikan *Maṣlahah* secara definisi terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama, berikut pendapatnya:⁶³

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah* adalah

المحافظة على مقصود الشرع

Memelihara tujuan syara' (dalam penetapan hukum).

2. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hamper sama dengan Al-Ghazali yaitu *memelihara tujuan syara' dengan menghindarkan kerusakan dari manusia.*
3. Al- 'Izz ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, *Qowa'id al-Ahkam*, memberikan arti *mashlahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk majazi nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut.
4. Al-Syatibi mengartikan *mashlahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *mashlahah*.

- a. Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan, berarti :

ما يرجع الى قيام حياة الانسان وتمام عيشته نيله ما تقتضيه اوصافه الشهواته والعقليته على الاطلاق

Sesuatu kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.

⁶³ Ipendang, *TANGGUNGJAWAB MANUSIA TERHADAP AL MASLAHAT (KAJIAN USHUL FIQHI)*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 8 No. 2, Juli 2015. hlm. 165.

b. Dari tergantungnya tuntunan syara' kepada mashlahah, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'.

Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

5. Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-Amin dalam bukunya *al-Maqasid al –ammah li al-Syari'ati al-Islamiyyah* mendefinisikan mashlalah sebagai berikut:

عبرة عن السبب المؤد للشارع عبادة او عادة

Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.

Definisi dari al-Thufi ini berkesesuaian dengan definisi al-Ghazali yang memandang mashlahah dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.

Dari berbagai definisi tentang *Mashlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa mashlahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan terlihat adanya perbebedaan antara *Mashlahah* dalam pengertian bahasa dan dalam pengertian hukum atau syara'. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan syara' yang dijadikan rujukan. Mashlahah dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada mashlahah dalam artian syara' yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi rujukan nya adalah hukum syara' yaitu

memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kenutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidak senangan.⁶⁴

Studi tentang masalah sebagai maqashid al-Syariah telah banyak dilakukan oleh para pemikir muslim, baik ekonom atau pun para ahli fikih, tingkat domestik ataupun dunia. Berikut penulis tampilkan beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan, sebagai bahan masukan dan tambahan informasi dalam makalah ini. Dr. Asyraf Wajdi Dusuki dan Dra. Nurdianawati Irwani Abdullah keduanya dari Loughborough University, United Kingdom. Menyimpulkan bahwa *Maṣlaḥah* adalah satu acuan utama fikih yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mendapatkan publik good dan mencegah terjadinya tindakan pengrusakan social. Kata *Maṣlaḥah*, jamaknya adalah masalih, yang memiliki arti “kesejahteraan, minat atau manfaat.” Secara harfiah, *Maṣlaḥah* didefinisikan sebagai pencarian benefit (manfaat) dan menolak mafsadah (kerusakan). *Maṣlaḥah* Artinya, manfaat memiliki satu maksud dengan masalah, yang mana para ushuliyun (para ahli/pakar ushul fikih) mendefinisikan sebagai pencarian manfaat dan menghindari kerusakan, semata-mata dilakukan karena tunduk pada Allah atau Syariah.

Salah satu madzhab Sunni yang terkemuka dalam Islam, adalah Imam Malik, yang merupakan seorang tokoh penganjur utama dalam penegakan *Maṣlaḥah* sebagai salah satu dari sumber hukum syariah. Beliau menggunakan

⁶⁴ Amir Syarifuddin., hlm. 347.

istilah al-Masalih al-Mursalah yang memiliki arti juga kesejahteraan yang merata. Namun, bukan berarti Imam Malik mengenyampingkan sumber hukum yang lain. Berbeda dengan beliau, para pemikir lainnya menolak masalah sebagai sebuah sumber hukum, tidak terkecuali Imam al-Tufi (dari madzhab Hanbali) dan Imam al-Ghazali (dari madzhab al-Syafi'i). Imam al-Ghazali menggunakan kata *al-Istislah* (usaha mencari aturan lebih baik untuk good public) tetapi tetap tidak mengakui hal itu sebagai sumber hukum syariah kelima. Beliau juga membatasi hanya pada situasi yang dianggap perlu untuk melayani good public. Pembahasan tentang *Maṣlahah* sebagai Maqashid al-Syariah, juga diuraikan dengan lengkap dan luas oleh Ashabu Imam Malik (penerus madzhab Malikiyyah), yaitu al-Imam al-Syatibi. Beliau dalam kitab al-Muwafaqatnya secara khusus membagi kemaslahatan manusia menjadi tiga kebutuhan. Penjelasan masing-masing kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut: Kebutuhan yang bersifat *dharuriyyah* (primer) yaitu kebutuhan atau sesuatu yang harus ada karena menjadi pokok kebutuhan hidup manusia dalam menegakkan kemaslahatannya, dengan tanpa adanya sesuatu itu maka keharmonisan hidup mereka akan terganggu, kemaslahatan tersebut tidak akan terealisasikan dengan baik serta akan berdampak buruk, merusak dan menghancurkan tatanan kehidupan mereka. Hal yang bersifat *dharuriyyah* bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal pada pemeliharaan lima hal: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Sehingga penjagaan salah satu dari lima komponen ini

merupakan kepentingan yang bersifat primer bagi manusia. Lima hal pokok ini diterangkan sebagai berikut.⁶⁵

Agama: Syariah agama melindungi lestariannya agama Allah di muka bumi.

agama. Dengan begitu, dari waktu ke waktu pelestarian agama dan dakwah Islam tetap terjaga.

Jiwa: Syariah agama menjamin dan melindungi jiwa manusia.

Contohnya adalah adanya hukum *qishos* bagi pembunuh. Dengan adanya hukum ini maka secara langsung maupun tidak langsung jiwa manusia terlindungi. Seseorang tidak akan dengan mudah menghilangkan nyawa orang lain, karena dia tahu konsekuensi hukumnya adalah kehilangan nyawanya sendiri (*qishas*).

Akal: Syariah mempunyai aturan-aturan yang melindungi akal manusia.

Contohnya adalah diharamkannya hal-hal yang memabukkan, misalnya narkoba. Karena barang ini dapat membahayakan atau merusak akal seseorang.

Kehormatan: Syariah Islam menjamin kehormatan seseorang.

Contohnya diharamkannya hubungan seksual diluar pernikahan. Karena hal itu akan merusak kehormatan kedua orang yang melakukannya, serta hasil keturunan hubungan tersebut.

Harta: Syariah Islam menjamin keamanan harta seseorang.

⁶⁵ Abdul Havy Abdul, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Buku Islam Utama, 2014), hlm.313.

Contohnya berlakunya hukum potong tangan bagi pencuri. Dengan begitu, seseorang tidak akan mudah mengambil harta yang bukan menjadi haknya. Kebutuhan yang bersifat *hajiyyah* (sekunder) yaitu kebutuhan atau sesuatu yang diperlukan manusia dengan maksud untuk membuat keringanan, kelapangan dan kenyamanan dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus ditanggungnya dalam mengarungi kehidupan. Tetapi apabila hal ini tidak terealisasi tidak berarti dapat merusak keharmonisan kehidupan manusia dan juga tidak akan terjadi kehancuran dan kerusakan pada tatanan kehidupan seperti halnya jika kebutuhan *dharuriyyah* tidak terpenuhi. Faktor-faktor eksternal manusia dalam hal ini berpangkal pada tujuan menghilangkan kesulitan dan beban hidup, sehingga mempermudah mereka dalam merealisasikan tatanan pergaulan, perubahan zaman menempuh kehidupan. Kebutuhan yang bersifat *tahsiniyyah* (tersier) yaitu kebutuhan atau sesuatu yang hanya bersifat pelengkap dan tidak dikaitkan dengan mengangkat atau menghilangkan kesulitan dalam menjalani kehidupan, sehingga dengan tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak memberikan dampak yang buruk dalam kehidupan mereka. Kebutuhan ini berorientasi terhadap memperlunakkan dan memperindah sesuatu.⁶⁶

Konsep *Maṣlahah* tersebut sejalan dengan konsep *Maṣlahah* yang dikemukakan oleh ulama ushul fikih Abdul Wahab Khalaf. Bahwa, *Maṣlahah* adalah kemaslahatan yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan

⁶⁶ Al-Syathibi, "Al-Muwafaqat", (Beirut: Daar al-Islamiyah, 1994), hlm. 354-358.

dan tidak ada dalil yang syara' yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya masalah tersebut. Kemudian menurut Abu Zahrah, masalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari'(dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya. Selanjutnya menurut Abdullah bin AbdHusein menjelaskan bahwa masalah adalah kemaslahatan yang tidak jelasdiakui atau ditolak oleh syara' dengan suatu dalil tertentu dan ia termasuk persoalan yang dapat diterima oleh akal fungsinya.⁶⁷

1. **Macam-Macam *Maşlahah***

- a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, mashlahah ada tiga macam, yaitu:⁶⁸
 - 1) ***Maşlahah dharuriyah***, adalah kemaslahatan (lima prinsip pokok) yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.
 - 2) ***Maşlahah hajiyah***, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Mashlahah hajiyah jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok.
 - 3) ***Maşlahah tahsiniyah***, adalah mashlahah yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai pada tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu

⁶⁷ Syaifudin Zuhri. *Ushul Fiqih: Akal sebagai Hukum Islam*, (Yogyakarta; Pusaka Belajar, 2011), hal. 82.

⁶⁸ Salma, *Maslahah Dalam Perespektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Syari'ah, Vol. 10, No. 2.2012, hal. 12.

dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlahah* dalam bentuk tahsini (perbaikan) juga berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia.

b. Ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *mashlahah* itu juga disebut juga dengan *munasib*. *Mashlahah* dalam artian *munasib* terbagi menjadi tiga bagian :⁶⁹

1. *Maṣlahah al-Mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan oleh syari'. Maksudnya, ada petunjuk dari syari' baik langsung ataupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk terhadap *mashlahah* terbagi dua yaitu *munasib mu'atstsir* dan *munasib mulaim*.
2. *Maṣlahah al-Mughlah*, yaitu, *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' da nada petunjuk syara' yang menolaknya.
3. *Maṣlahah al-Mursalah* (biasa disebut juga *Istishlah*), yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara', dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

2. Syarat *Maṣlahah*

⁶⁹ H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Perss, 2007), hlm. 112.

Imam Malik menjelaskan tiga syarat dalam penggunaan masalah agar masalah tersebut dapat membawa umat Islam pada jalan yang di ridhai Allah SWT, yaitu :⁷⁰

- a. Adanya penyesuaian antara masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang sesuai dengan tujuan-tujuan syara'.
- b. Penggunaan dalil masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang sesuai dengan tujuan-tujuan syara'.
- c. *Maṣlaḥah* dengan sifat yang sesuai dengan *al-washfu al-munasib* ketika terdapat saksi syara yang mengakui dengan salah satu dari macam-macam pengakuan itu, maka sifat tersebut berarti sesuai yang diikuti oleh syara'. Apabila ada saksi yang membatalkan atas pengakuan itu maka sifatnya tidak sesuai dengan syara'.
 - a. Sedangkan syarat masalah menurut Imam Asy-Syatibi yang bisa dijadikan sebagai dalil penetapan hukum yaitu *Maṣlaḥah* tidak disebut oleh syara' tetapi tidak ada dalil yang membenarkan dan menolaknya serta sejalan dengan kehendak dengan yang ingin dicapai oleh syara'. Bila ada dalil khusus yang menunjuknya, maka hal itu termasuk dalam wilayah kajian qiyas.
 - b. *Maṣlaḥah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum adalah masalah darruriah dan hajjiah.

Maṣlaḥah dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan

⁷⁰ Imron Rosyid, *Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah*, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1. 2013, hlm. 85.

menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang tidak dikehendaki oleh syara’.

Menurut Abadul Wahab Khallaf syarat-syarat *Maṣlahah* yang bisa dipakng sebagai dalil penetapan hukum adalah sebagai berikut:⁷¹

- a. Harus benar-benar menghasilkan masalah atau tidak mengada-ada.

Artinya agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang *Maṣlahah* atau peristiwa harus benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudaratn. Apabila dalam pembentukan hukum hanya berdasarkan dugaan semata maka tidak dapat dikatakan sebagai *Maṣlahah* bersifat umum, artinya bahwa dalam upaya pembentukan hukum atas suatu kejadian harus mendatangkan kemanfaatan bagi orang banyak.

- b. Penempatan hukum dengan mengambil kemaslahatan tidak bertentangan dengan tata hukum berdasarkan ketetapan *nash* dan *ijma’*.

menurut Imam al-Ghazali menjelaskan mengenai syarat-syarat *Maṣlahah* dapat dijadikan yang dapat dijadikan *hujjah* dalam *istinbat* hukum, adalah sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah* sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’
- b. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan *nash* syara’
- c. *Maṣlahah* yang termasuk dalam kategori masalah *daruriyyah*

⁷¹ Acmad Cholili, *Urgensi dan Relevansi al-Maslahah al-Mursalah sebagai Metode Ijtihad Kontemporer*. Jurnal At-thadzib, Vol. 02, No. 02 Tahun 2013, hlm. 211.

baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan bersifat universal.

Kemudian menurut Zakaria al-Farizi menjelaskan mengenai syarat-syarat masalah sebagai berikut;

- a. Kemaslahatan harus bersifat hakiki, yaitu seseorang harus meyakini bahwa menegakan hukum berdasarkan kemaslahatan dan terdapat manfaat serta menolak *kemudharatan* bagi orang banyak.
- b. Kemaslahatan hendaknya bersifat universal dan tidak persial, yakni berdasarkan pertimbangan kepentingan umum.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara untuk penelitian sebuah karya ilmiah dalam suatu masalah untuk menemukan kebenaran dalam permasalahan tersebut. Sedangkan penelitian menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁷²

Secara umum metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang memaparkan bagaimana cara kerja suatu penelitian ilmiah itu berlangsung, dan untuk memahami suatu objek dan subjek dalam suatu Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan juga perilakunya nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷³

Adapun langkah-langkah penulis untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

⁷² Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm. 3.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 250.

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari objek kajian yang akan dibahas, dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelaahan terhadap buku-buku atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan beberapa variabel tersebut diatas maka jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif studi kepustakaan atau *library research*, yakni dengan mempelajari serta menganalisis buku-buku ataupun dokumen-dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan kata lain Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku, jurnal, artikel dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama.⁷⁴

Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa data, dan informasi yang menarik untuk di teliti, kemudian peneliti kaji lagi secara mendalam terkait tentang pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Ofset, 2001), hlm. 3.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.⁷⁵

Penelitian kualitatif yaitu merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi kenyataan yang menyeluruh, kompleks dan rinci yang dimana dimulai dengan proses mengumpulkan data, mengolah dan kemudian menyimpulkan data menggunakan cara tertentu dalam mencari jawaban.⁷⁶

Dari penjelasan tersebut penulis akan menjelaskan tentang politik hukum pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari Perspektif Masalah. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana metode ini bertujuan untuk memahami objek penelitian dan bersifat studi kepustakaan karena dari data yang diperoleh di harapkan terdapat informasi atau keterangan yang berkaitan dengan judul.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Dalam hal lain diartikan sebagai sarana untuk memahami dan serta mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian dalam suatu penelitian hadir guna memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok bahasan suatu penelitian, terutama dalam penelitian hukum. Demikian pendekatan yang

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2020), hlm. 11.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 8.

digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pada dasarnya pendekatan ini dilakukan dengan melakukan menganalisis semua bentuk iregulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.⁷⁷ Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yang mencakup pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁷⁸ Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan dan memahami konsep-konsep hukum yang terkait dengan isu yang diteliti.⁷⁹ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,, maka dalam penelitian ini perundang-undangan yang diidentifikasi adalah undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Sumber Data

Subjek sumber data penelitian yang disebutkan dalam penelitian ini adalah sumber data yang dirujuk dalam penelitian ini. Demikian dari data-data tersebut akan memunculkan jawaban-jawaban yang berupa gagasan baru seperti

⁷⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 55.

⁷⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : Unpam Press, 2018), hlm. 82.

⁷⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2017), hlm 159.

yang diharapkan. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yang Secara garis besar dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data sebagai bahan pengolahan data, yang dimaksud adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya tanpa adanya perantara pihak yang lain. Di antaranya data-data yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat berdasarkan hierarki perundang-undangan, demikian dalam penelitian ini sumber data primer dapat peneliti peroleh dari Sumber primer adalah sumber yang langsung mempunyai wewenang dan bertanggungjawab terhadap pengumpulan data.⁸⁰ Sumber data primer yang penulis gunakan seperti:

- 1) 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Pembaharuan).
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh

⁸⁰ Winarmo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. ⁸¹Sumber data sekunder yang penulis gunakan meliputi buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ini adalah penelitian kepustakaan (library research), maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode pengumpulan data literer atau studi dokumen yang dimana merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang berfokus pada analisis dokumen tertulis. Disebut juga dengan studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang utama karena berlandaskan pada hukum positif, doktrin hukum, dan hasil penelitian akademik yang terdokumentasi secara tertulis.⁸² Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap sumber data primer, sekunder, dan tersier. Hal ini dilakukan melalui membaca, meninjau, mendengarkan, dan menelusuri data melalui berbagai sumber, termasuk media internet. yang sesuai dengan objek pembahasan, sehingga menghasilkan konsep yang utuh.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengubah data menjadi informasi yang dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan menggunakan metode tertentu, sehingga dapat menyelidiki dan menguji hubungan masalah dalam penelitian.

⁸¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 214.

⁸² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 140.

Tujuan dari analisis data adalah guna menjawab permasalahan penelitian dan menguji hipotesis dengan menyusun data dan menginterpretasikannya agar dapat dipahami dengan mudah. Atau juga dapat diartikan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan berhasil dikumpulkan, baik berupa catatan-catatan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Berkaitan dengan penelitian ini, dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan yaitu metode analisis isi (content analysis), yang terdiri dari metode berpikir induktif dan metode berpikir deduktif.⁸³

Metode berpikir induktif yaitu sebuah cara yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik dalam generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.⁸⁴ Metode ini penulis gunakan untuk melakukan analisis terhadap sumber-sumber atau data-data yang terkait dalam penulisan penelitian ini.

Metode deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari pemikiran yang bersifat umum atau bertitik tolak dari pengetahuan umum, kemudian disimpulkan dalam pengertian yang khusus.⁸⁵ Metode ini digunakan penulis

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 329.

⁸⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 42.

⁸⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research...*, hlm. 36.

untuk memberikan penalaran yang rasional terhadap data yang telah tersusun dan terkumpul untuk menjadikan proses penarikan kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pembaharuan Delik Perzinaan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan Buku atau kitab acuan yang sebagai mana kita tahu Undang-Undang ini merupakan pedoman Hukum Pidana bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi Undang-Undang ini merupakan suatu produk belanda atau produk kolonial, yang dimana karena merupakan suatu produk kolonial dan sekarang sudah merdeka maka sekarang ada keinginan untuk di lakukan adanya pembaharuan karena di anggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan bangsa Indonesia. Salah satu isu pembaharuan yang menjadi perbincangan dalam Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengenai tentang pembaharuan delik zina, yang dimana delik zina di Undang-Undang yang lama atau sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan bangsa Indonesia yang sekarang ini. Banyak hal yang melatar belakangi adanya pembaharuan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama dalam isu pembaharuan delik zina. Disini tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang di berlakukan sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat akan tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih merupakan produk kolonial atau warisan dari penjajahan belanda, dan oleh karena hal tersebut dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelumnya atau Undang-Undang yang lama yang menjadi permasalahan salah satunya adalah mengenai tentang delik perzinaan dalam Pasal perzinaan. Pasal perzinaan yang sebelumnya terutama dalam pembahasan tentang delik perzinaan di anggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan bangsa Indonesia yang mayoritasnya umat muslim tentu sangat memperhatikan tentang pasal perzinaan tersebut. Karena tidak lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 merupakan produk warisan penjajahan belanda atau produk kolonial yang dimana pembahasan tentang perzinaan dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan bangsa Indonesia sekarang ini karena lebih condong pada pergaulan hidup yang kebarat-baratan yang dimana tidak bisa mengikuti dan mengedepankan sesuai dengan norma-norma dan adat yang berlaku di Indonesia. Yang tentu Hal ini sangat berbeda dengan konsepsi masyarakat Indonesia yang di kenal dengan sifatnya komunal dan religiusnya yang dimana setiap bentuk perzinaan, baik dalam ikatan perkawinan maupun tidak, merupakan perbuatan tabu yang dapat melanggar nilai-nilai kesusilaan maka karena hal itu pembaharuan KUHP perlu di lakukan.

Isi dari pasal Perzinaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang Lama di jelaskan dalam Bab XIV Buku kedua tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan **Pasal 284** berbunyi (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa

pasal 27 BW berlaku baginya; 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga. (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.⁸⁶

Berbeda dengan penjelasan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yaitu Undang- Undang terbarunya yang di jelaskan dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan Bagian Keempat **Perzinaan Pasal 411** berbunyi (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas

⁸⁶ Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP) yang lama, delik perzinaan diatur dalam Bab XIV dari Buku II Pasal 284 KUHP.

pengaduan: a. suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan. b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 121 tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. **Pasal 412** (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat(21 tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. **Pasal 413** Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.⁸⁷

Penjelasan lebih detailnya tentang KUHP yang lama dengan yang baru di jelaskan bahwa. dalam KUHP yang lama, delik kesusilaan terdapat pada Bab XIV yang terdiri atas Pasal 281 hingga Pasal 303. Tidak adanya kualifikasi atau pengelompokan terhadap setiap bentuk perbuatan, artinya tidak adanya sekat

⁸⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana(KUHP) Pembaharuan Pasal 411-413.

pembeda antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru diperluas semuanya, delik kesusilaan terdapat dalam Bab XV yang terdiri atas Pasal 406 hingga Pasal 427. Antara tiap perbuatan telah dikelompokkan atau dikualifikasi atas beberapa bagian. Seperti bagian satu tentang kesusilaan di muka umum, bagian dua tentang pornografi, bagian tiga tentang mempertunjukkan alat pencegahan kehamilan dan alat penggugur kandungan dan seterusnya. Mengenai delik perzinaan tercantum dalam bagian keempat tentang perzinaan yang terdiri atas tiga pasal yaitu Pasal 411 tentang persetubuhan zina, Pasal 412 tentang kumpul kebo, dan Pasal 413 tentang hubungan inses. Sebelumnya, tidak ada pasal dalam KUHP yang mengatur tentang perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) dan hubungan inses. Dalam hal ini terdapat adanya perluasan kriminalisasi terhadap delik perzinaan.

Dapat kita lihat disini tentang bagaimana analisis Aspek politik hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dimana disini penulis menjelaskan bahwa di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1946 di jelaskan bahwa hubungan seksual yang terjadi di luar pernikahan hanya akan di sebut kejahatan apabila salah satu pelaku yang melakukan perzinaan atau hubungan seksual itu sudah atau telah terikat dengan hubungan perkawinan. Namun, apabila yang melakukan seksual atau yang melakukan hubungan perzinaan sama-sama

lajang atau di luar dari adanya perkawinan maka sama sekali bukan merupakan suatu perbuatan atau Tindakan yang melawan hukum (tindak pidana perzinaan). Tentu berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1946 aspek politik hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru atau pembaharuan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 2023 di perluas lagi substansi delik zinanya dengan tidak lagi membedakan antara yang sudah kawin dengan yang belum kawin baik itu dari pihak perempuan ataupun dari pihak laki-laki. Di tambah, di perjelaskan lagi dan juga di perluas lagi subjek subjek yang berhak melakukan adanya pengaduan sehingga para pihak keluarga yang dirasa di rugikan dapat juga melakukan adanya pengaduan dari sini kita lihat bahwa sisi perluasan kriminalisasi menyangkut ruang lingkup dan substansi delik perzinannya.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP) yang lama, delik perzinaan diatur dalam Bab XIV dari Buku II Pasal 284 KUHP yang dimana dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam rumusan tersebut, KUHP menetapkan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan delik perzinaan, apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Hubungan seksual di luar perkawinan, antara dua orang yang sama-sama lajang, sama sekali bukan merupakan tindak pidana perzinaan. yang merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan kejahatan apabila salah satu dari pelaku tersebut sudah terikat perkawinan. Jika belum menikah maka tidak dapat dikatakan melawan hukum.

Aspek politik hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dan yang baru Sedangkan berdasarkan pembedaan dan sifatnya, KUHP lama menempatkan delik perzinaan sebagai delik yang berbobot ringan. KUHP memidana pelaku zina dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Rumusan delik perzinaan dalam KUHP lama dan pembaharuan berdasarkan sifatnya masih menggunakan delik aduan absolut. Yang membedakan adalah subjek yang berhak mengadu dalam KUHP diperluas, yang dimana sebelumnya yang berhak mengadukan adalah salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan perzinaan sedakan di perbaruannya yang sekarang di perluas lagi sehingga yang berhak mengadukan delik perzinaan adalah suami, istri, orang tua, atau anaknya yang dirugikan. ditetapkannya delik perzinaan sebagai delik aduan absolut kurang mendukung tujuan pencegahan terjadinya tindak pidana, seolah-olah memberi peluang kepada seseorang (terutama suami) untuk merasa bebas melakukan perzinaan. Terutama dalam kondisi masyarakat yang sebagian besar kedudukan para istri lebih lemah daripada suami, karena masih lebih banyak bergantung pada posisi suami. Kemudian, dengan dijadikannya perzinaan sebagai delik aduan absolut dapat mengakibatkan terjadinya delik-delik lain, seperti dunia pelacuran, perdagangan wanita, aborsi, dan lain-lain. Dengan adanya dunia pelacuran dapat mengakibatkan peluang terjadinya penyakit kotor yang membahayakan masyarakat yaitu penyakit HIV/AIDS. Hal ini berarti kebijakan menetapkan delik perzinaan sebagai delik aduan patut ditinjau kembali.

Di jelaskan dalam Pasal 411-413 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru atau pembaharuan telah memperluas substansi delik zina dengan tidak membedakan antara mereka yang telah kawin dengan yang belum kawin, begitu pula tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan tindak pidana. Artinya setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain baik yang telah terikat perkawinan atau yang belum terikat perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan zina. Jadi dari semua uraian di atas, penulis ingin melakukan ingin melakukan adanya desakan kehendak perubahan untuk mengubah sistem delik zina yang semulanya dalam KUHP lama sudah di jelaskan hanya melulu pada orang yang sudah menikah atau terikat dengan perkawinan tetapi juga orang yang belum menikah atau kawin juga agar dapat dilakukan adanya pengaduan apabila terjadi atau terlanggarnya kasus perzinaan di Indonesia era sekarang ini dan dapat dikatakan juga bahwa KUHP Pembaharuan sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia dan telah mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia.

Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya Pengaturan delik perzinaan dalam Pasal 284 KUHP sudah dianggap tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia karena substansi yang diatur tidak memenuhi perkembangan zaman dan tidak sesuai dengan nilai agama, budaya, dan kesusilaan bangsa Indonesia. Berbeda dengan Pasal 411 KUHP Pembaharuan yang sudah dirancang untuk menyesuaikan budaya di Indonesia dan memberikan hukuman yang layak bagi terpidana. Ada beberapa aspek yang berbeda dalam delik zina

KUHP Lama dan KUHP Pembaharuan yaitu terletak pada siapa saja yang

terlibat perzinaan. Dalam Pasal 284 KUHP dijelaskan bahwa suami atau istri yang telah terikat dalam perkawinan tidak diperbolehkan untuk melakukan zina. Bisa berupa istri yang telah menikah berzina dengan lelaki lajang atau seorang suami yang berzina dengan wanita lajang.

Dalam Pasal 284 KUHP ini tidak menjelaskan larangan apabila laki-laki dan perempuan lajang melakukan zina akan dikenakan hukuman karena tidak memiliki ikatan perkawinan dan tidak dapat disebut sebagai perzinaan. Maka, laki-laki dan perempuan tersebut tidak dikenakan hukum. Hal ini menyebabkan adanya celah bagi orang-orang yang belum menikah untuk melakukan zina tanpa takut dijerat hukuman pidana. Sedangkan dalam Pasal 411 KUHP Pembaharuan, telah diperluas lingkup kriminalisasinya, kali ini tidak memberikan celah kepada laki-laki atau perempuan lajang untuk melakukan zina. Semua orang yang terlibat dalam perkawinan maupun lajang, jika melakukan perzinaan maka akan dijatuhi pidana.

Ditinjau dari sifat deliknya, Pasal 284 KUHP termasuk dalam delik aduan, yaitu delik yang akan terlaksana apabila ada yang mengajukan aduan atau gugatan terhadap pelaku. Jenis aduan dalam pasal ini adalah delik aduan absolut, yaitu apabila terjadi perzinaan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, Maka pelaku tidak bisa dipidanakan kecuali yang mengadu adalah pihak suami atau istri yang dirugikan dalam perzinaan. Sejatinya menjadikan delik ini sebagai delik absolut dinilai kurang baik di mata masyarakat. Karena dalam pandangan masyarakat yang memiliki nilai sosial dan budaya, perzinaan bukan hanya permasalahan pasangan dan orang yang

berzina saja. Tetapi juga berdampak pada lingkungan dan warga sekitarnya atau bahkan hingga ke keluarga yang bersangkutan.

Keberadaan delik aduan absolut ini juga bisa menjadi celah jahat apabila terjadi di lingkungan yang memandang lemah perempuan dan pro terhadap kaum laki-laki. Delik aduan absolut juga bisa menjadi celah terjadinya kejahatan seksual seperti perdagangan wanita hingga aborsi anak. Sedangkan dalam Pasal 411 KUHP Pembaharuan, delik aduan absolut yang digunakan diperluas cakupan pengadunya. yang Semula hanya berlaku pada suami atau istri yang menjadi korban kini pengadu bisa dari suami, istri, anak, dan orang tua yang dirugikan. Pembaharuan delik aduan absolut ini sejatinya bukan ingin melewati batas privat namun untuk menjaga nilai-nilai sosial budaya yang sudah ditanamkan dalam diri masyarakat Indonesia. Terakhir dilihat

dari hukuman pidana yang diberikan. Dalam Pasal 284 KUHP pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana penjara paling lama 9 bulan. Pemberian pidana yang sangat singkat ini di harapkan menimbulkan efek jera dan tidak akan terjadi lagi. akan tetapi karena semakin berbahaya apabila pelaku melakukan perbuatannya kembali. Masyarakat juga khawatir karena tidak merasa aman dengan hukum yang berlaku dan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Maka dalam Pasal 411 KUHP diperbaharui hukuman pidananya menjadi pidana selama 1 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 .

Selanjutnya pada Pasal 412 tentang perbuatan kumpul kebo. Di Indonesia sendiri sebelumnya memberikan sanksi bagi pasangan lawan jenis yang belum

terikat dalam perkawinan namun sudah berada disatu rumah yang sama dan tidak mempunyai hubungan darah. Perbuatan ini sangat meresahkan masyarakat karena belum adanya delik yang mengatur berkaitan dengan hal ini di dalam KUHP. Akibatnya, perilaku kumpul kebo ini dibiarkan saja oleh masyarakat dan skenario terburuknya adalah tindakan main hakim sendiri oleh warga yang menolak keberadaan kumpul kebo. Diaturinya perbuatan kumpul kebo ini diharapkan bisa mengurangi pasangan lawan jenis yang belum menikah untuk tinggal disatu atap dan minimalisasi adanya akibat dari perilaku tersebut seperti zina, pemerkosaan, narkoba, hingga pembunuhan. Perbuatan kumpul kebo ini juga merupakan delik aduan absolut yang mempunyai syarat seperti pada Pasal 411 yaitu hanya bisa diadukan oleh suami/istri, orang tua, dan anak.

Terakhir yaitu Pasal 413 yang di dalamnya itu mengandung makna atau arti suatu hubungan sedarah atau membahas tentang hubungan inses. Dalam pengertian singkat, inses dapat diartikan hubungan seksual terlarang yang dilakukan oleh anggota keluarga dekat. Hubungan ini dianggap telah melanggar hukum adat dan agama. Inses secara luas ada tiga tipe inses yang pertama *parental incest*. Hubungan seksual terlarang yang dijalin oleh orang tua dan anak. Hubungan ini hanya terjadi pada lingkup keluarga inti saja. Kedua, tipe *sibling incest* yang dilakukan oleh saudara sekandungnya. Ketiga, *famili incest* yang dilakukan oleh kerabat dekat yang memiliki turunan menyamping dan ke bawah. Dalam Pasal 417 KUHP Pembaharuan disebutkan bahwa dilarang hukumnya jika bersetubuh dengan kerabat atau keluarga dekat yang memiliki keturunan menyamping dan ke bawah sebanyak tiga generasi berturut-turut. Hal

ini dapat dipidanakan penjara paling lama 12 tahun. Sebelumnya tidak ada peraturan yang mengatur tentang perzinaan inses atas dasar suka sama suka di dalam KUHP. KUHP hanya mengatur perzinaan yang terjadi karena pencabulan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga.

Perbandingan Delik Perzinaan Dalam KUHP Lama dan KUHP Pembaharuan.

Dalam KUHP terdapat berbagai pengaturan delik satu diantaranya adalah delik perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 pada bagian bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Kesusilaan didefinisikan oleh R. Soesilo sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kesopanan dan perasaan malu dan nafsu kelamin, salah satunya persetubuhan. Zina yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual (intim) antara seorang pria dan wanita dewasa yang telah terikat perkawinan. Oleh sebab itu, dalam konteks tidak adanya tali perkawinan, maka tidak memenuhi unsur perzinaan.⁸⁸

Adapun inti rumusan delik perzinaan dalam Pasal 284 KUHP yaitu:⁸⁹

- a) Gendak (overspel) yang dilakukan oleh pria maupun wanita dewasa;
- b) Gendak (overspel) yang turut serta dilakukan pria dan wanita, sementara itu diketahui bahwa lawan jenisnya telah kawin; dan
- c) Hanya suami/istri yang menderita kerugian yang dapat membuat tuntutan.

Dalam substansi yang terkandung pada rumusan norma di atas terdapat istilah gendak (overspel) yang disebutkan. Istilah overspel memiliki terjemahan

⁸⁸ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 7.

⁸⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 33.

yang berbeda dari para sarjana hukum Indonesia. Adanya berbagai perbedaan makna di antara para sarjana hukum yang menyamakan istilah overspel dengan zina atau. dengan gendak disebabkan oleh bahasa asli yang digunakan dalam KUHP.⁹⁰

Pada tanggal 16 Mei 1946 melalui putusan Mahkamah Agung Belanda pada masa itu (Hooge Raad) menyatakan bahwa tidak termasuk istilah overspel apabila adanya persetujuan suami atau istri dari yang melakukan perbuatan gendak (overspel) tersebut. Hal ini karena overspel diartikan sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, sehingga apabila terdapat kalimat persetujuan oleh suami atau istri maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran kesetiaan terhadap perkawinan. Rujukan lainnya yang berkaitan dengan istilah overspel adalah dari pendapat Noyon-Langemayer yang menjelaskan dalam bahasa Belanda yaitu: "*Overspel kan aller door een gebuwde gepleegd worden; de angebuwde met wie het gepleegd wordt is volgent de wet medepleger,*" artinya zina terjadi ketika dilakukan oleh orang yang terikat tali perkawinan dan yang terlibat sebagai turut serta.⁹¹

Dengan demikian, istilah *overspel* dapat dipahami sebagai berikut:⁹²

- a. Istilah overspel dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan yang berdasarkan pada Pasal 27 KUH Perdata. Oleh karena itu, antara laki-laki dan perempuan lajang yang berhubungan seksual tidak

⁹⁰ Ahmad Bahiej, "Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (*Overspel*) Dalam Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Sosio-Relegia 2, no. 2 (2003), hlm. 1-2.

⁹¹ Ahmad Bahiej, "Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (*Overspel*) Dalam Hukum PidanaIndonesia,"., hlm. 3-4.

⁹² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 3.

dapat dikategorikan sebagai *overspel*.

- b. Bila mana adanya persetujuan ataupun restu yang diberikan oleh suami ataupun istri terhadap perbuatan persetubuhan yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri maka tidak dianggap sebagai *overspel*.

Delik perzinaan atau dalam bahasa Belandanya yaitu *overspel* harus memenuhi syarat adanya unsur kesengajaan (*opzettelijk delict*). Kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* didefinisikan sebagai perbuatan, “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), artinya kesengajaan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus dikehendaki dan diketahui apa yang ia perbuat beserta akibatnya. Dalam konteks perbuatan perzinaan haruslah terbukti bahwa pelaku zina menghendaki dan atau mengetahui perbuatan perzinaan yang dilakukannya. Selain harus memenuhi unsur kesengajaan, perbuatan perzinaan secara alamiah haruslah dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan adanya penetrasi antar kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga delik perzinaan tidak dapat dikenakan terhadap dua orang yang berjenis kelamin sama. Bahwa tidak adanya persetujuan antara suami dan istri terhadap perbuatan zina yang dilakukan pasangannya sebagai syarat lain dari dianggap sahnya suatu perbuatan zina seperti yang dirumuskan dalam Pasal 284. Hal ini diterangkan melalui *Hooge Raad* dalam *Arrest-nya* tanggal 16 Mei 1946. Sehingga tidak termasuk perbuatan zina bila mana adanya persetujuan baik dari suami maupun istri, misalnya dalam konteks suami bekerja sebagai *germo* dan istri menjadi pelacur bawahannya.

Oleh sebab itu, filosofi yang mendasari rumusan norma dalam Pasal 284

KUHP adalah pelanggaran atau pengingkaran terhadap perkawinan. Artinya apabila perbuatan zina dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang diketahui bahwa keduanya lajang atau tidak terikat tali perkawinan serta didasarkan atas perasaan suka sama suka (kesukarelaan) maka tidak memenuhi unsur delik perzinaan dalam KUHP. Dalam praktik terjadinya delik perzinaan, suami atau istri yang menderita kerugian yang berhak atau berwenang untuk membuat pengaduan. Hal ini berarti apabila tidak diadakan oleh pihak yang disebutkan maka tidak dapat dilakukan penuntutan. Konsekuensi dari adanya pengaduan tersebut adalah timbulnya gugatan perceraian dari meja makan dan tempat tidur dalam jangka waktu 3 bulan.

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa delik perzinaan dalam KUHP merupakan delik aduan absolut (*absolute klachdelicten*) yang berarti bahwa dalam situasi dan kondisi bagaimanapun jika tidak adanya pengaduan yang masuk dari pihak suami ataupun istri yang tercemar maka tidak dapat dihukum perbuatan tersebut. Hal inilah yang menjadi sifat kekhususan dari delik ini. Jika tidak adanya pengaduan, maka setiap pihak yang turut serta maupun orang yang telah menggerakkan pelaku untuk berbuat tidak dapat dituntut dan dijatuhi hukuman oleh karena itu sebagai upaya pembaharuan hukum pidana yang bertujuan memberikan evaluasi kepada substansi delik yang ada dalam KUHP yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang No.1 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang ini/saat ini. Satu di antara evaluasi yang diberikan terhadap delik perzinaan. Pengaturan delik perzinaan dalam KUHP diklasifikasikan dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan, sedangkan

dalam pembahruannya, delik perzinaan dimasukkan dalam bab tentang tindak pidana kesusilaan pada bagian keempat tentang perzinaan yang dipisahkan dengan jenis tindak pidana lain pada bagian lainnya, misalnya pornografi dan pencabulan. Pengaturan tentang delik perzinaan yang telah direformulasikan terdapat perluasan daripada pengaturan tentang zina dalam KUHP. Pasal 411 hingga Pasal 413 sebagai perluasan substansi dari pasal zina dalam KUHP sedangkan delik perzinaan dalam KUHP hanya diatur dalam Pasal 284.

Perluasan substansi perzinaan dalam Pasal 411 memiliki perbedaan yang signifikan dengan Pasal 284 KUHP. Pasal 411 dalam ayat (1) menyatakan bahwa, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan. Setelah membandingkan antara Pasal 411 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 284 KUHP terdapat perubahan mendasar. Pasal 411 telah memperluas istilah overspel dalam KUHP yang mulanya perbuatan zina hanya antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat tali perkawinan berubah meliputi laki-laki dan perempuan yang melakukan persetubuhan tanpa melihat apakah salah satu atau keduanya telah terikat tali perkawinan. Artinya, Pasal 411 KUHP dapat menjerat laki-laki dan wanita lajang yang melakukan perzinaan.⁹³

Perubahan yang mendasar dalam Pasal 411 dilatarbelakangi oleh adanya filosofi bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa yang menganggap setiap bentuk perzinaan sebagai

⁹³ Rianter Jaya Hairi, "Kriminalisasi Tindak Pidana Perzinaan Dalam RUU KUHP," Info Singkat Vol.XI No. 17 (Jakarta, 2019), hlm. 98.

perbuatan yang dilarang dan keji, sehingga melanggar nilai dan norma kesusilaan. Meskipun adanya perubahan substansi secara mendasar, namun delik perzinaan dalam Pasal 411 masih merupakan jenis delik aduan. Hanya saja dalam Pasal 411 terdapat penambahan unsur yang boleh mengadukan, yaitu orang tua dan anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 412 merupakan perluasan dari ruang lingkup zina. Pada Pasal 412 ayat (1) menyatakan, bahwa setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana. Pasal ini juga dikenal dengan sebutan pasal kumpul kebo (kohabitasi). Pengaturan tentang hal ini belum diatur dalam KUHP. Pasal ini merupakan jenis delik aduan artinya hanya dapat dilakukan penuntutan jika adanya pengaduan dari pihak yang tercemar. Dalam hal ini suami/istri yang telah kawin atau orang tua/anaknya bagi yang tidak terikat tali perkawinan. Sedangkan Pada Pasal 413 ayat (1) yang juga menjadi bagian dari delik perzinaan tentang larangan bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga.

Perubahan terhadap substansi norma berkaitan dengan perzinaan dilatarbelakangi oleh arah pembaharuan hukum pidana yang ingin dicapai. Arah pembaharuan yang ingin dicapai adalah menciptakan KUHP yang sesuai dengan falsafah bangsa, kesadaran, dan cita cita hukum yang bersumber kepada Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, perubahan mendasar antara pengaturan delik perzinaan dalam KUHP Lama dan KUHP Pembaharuan ialah semangat yang dibangun dalam penyusunannya, yaitu berpedoman kepada

nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia dan meninggalkan KUHP warisan kolonial Belanda yang bersifat liberalisme dan individual.

B. Politik Hukum Pembaharuan Delik Perzinaan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perspektif *Maṣlahah*

Pada hakikatnya perzinaan adalah sebuah masalah sosial yang sejak dulu ada dan berkembang sampai saat ini. Dikatakan sebagai masalah sosial karena zina melanggar tatanan nilai yang ada di masyarakat, terutama nilai agama dan kesusilaan. Akibat dari perbuatan zina sendiri dapat merusak kemuliaan keturunan, menimbulkan penyakit, dan dampak negatif lainnya. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kartini Kartono yang menyebutkan zina sebagai perbuatan yang melanggar atau merusak tatanan nilai adat istiadat masyarakat serta mengganggu ketertiban sosial dan merugikan banyak pihak. Oleh sebab itu, dalam pengaturannya terhadap delik perzinaan harus memperhatikan keberadaan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.⁹⁴

Hal ini karena pada prinsipnya hukum tidak hanya sebagai kajian rasional namun mengenai hubungan struktural antar masyarakatnya. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa agama dan hukum memiliki keterkaitan yang erat terutama dalam pengaturan hukum pidana yang dapat ditinjau secara filosofis, sosialis, dan yuridis. Berdasarkan aspek filosofis-politis, antara agama dan hukum jika dilihat dari perspektif Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

⁹⁴ Pahrur Rizal, "Reformulasi Tindak Pidana Perzinahan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jatiswara* 32, no. 1 (2017), hlm. 129–146.

Posisi agama dalam Pancasila mempunyai posisi yang sentral. Artinya, didalamnya terkandung prinsip yang menempatkan agama dan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam posisi pertama dan utama. Oleh karena itu, agama harus dipandang dan diutamakan dalam usaha pembaharuan hukum pidana nasional. Pengaturan mengenai delik perzinaan juga harus didasarkan pada perspektif agama.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam pengaturan KUHP Pasal 284 menyebutkan yang dapat dipidana hanya jika perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang keduanya atau salah satunya telah kawin. Melalui rumusan pasal tersebut diketahui bahwa pemahaman tentang zina tidak sesuai dengan pandangan dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu gagasan pembaharuan terhadap konstruksi hukum pidana Indonesia khususnya berkaitan dengan delik perzinaan. Salah satu upaya pembaharuan terhadap hukum pidana KUHP yang salah satunya berisikan pembaharuan terhadap substansi delik perzinaan yaitu Pembaharuan hukum melalui di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya terdapat pembaharuan dan senantiasa dikaitkan dengan instrumen politik hukum pidana dalam penerapannya.

Pada dasarnya setiap negara memiliki politik hukum yang berbeda-beda satu sama lain. Hal ini disebabkan karena berbagai macam faktor seperti historis, budaya, sosiologis, maupun kultural serta latar belakang yang berbeda tiap negara termasuk Indonesia. Pada hakikatnya politik hukum yang dipakai

oleh Indonesia merupakan hasil dari para pendiri bangsa Indonesia yang sampai sekarang masih digunakan.

Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan bahwa politik hukum secara harfiah dapat dipahami sebagai kebijakan hukum yang ingin diterapkan secara nasional oleh pemerintah suatu negara. sehingga dapat dikatakan bahwa politik hukum merupakan wujud dari politik hukum nasional suatu negara. Politik hukum nasional pula dapat dipahami secara sederhana sebagai suatu alat yang digunakan untuk membentuk sistem hukum nasional. Dalam hal ini sistem hukum merupakan tatanan atau unsur-unsur yang tercermin dari politik hukum nasional untuk dapat mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa. Dalam kepustakaan asing istilah, "politik hukum pidana" sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain "penal policy", "criminal law policy", atau "strafrechtspolitik." Soedarto mengemukakan apa yang dimaksud politik hukum pidana dalam dua hal penting yaitu ikhtiar untuk membentuk suatu peraturan yang baik dan tepat sesuai dengan situasi dan kondisi pada suatu masa dan kebijakan dari badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki dan peraturan tersebut mengekspresikan apa yang dicita-citakan oleh suatu masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan oleh Soedarto mengenai politik hukum pidana adalah mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Dalam mengusahakan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia akan berpedoman pada aspek politik nasional yakni UUD NRI 1945 sebagai

konstitusi bangsa dan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara sekaligus menjadi norma dasar (grundnorm) yang dijadikan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Rekonstruksi terhadap delik perzinaan yang diatur dalam KUHP merupakan bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana.⁹⁵

Hal ini karena delik perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP tidak sesuai dengan karakteristik dan filosofi bangsa Indonesia. Dalam rumusan Pasal 284 KUHP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah pelanggaran terhadap kesetiaan terhadap perkawinan yang mana bila adanya persetujuan dari salah satu pasangan tidak dianggap sebagai perbuatan zina. Pasal 284 pun tidak mengakomodir perbuatan zina yang dilakukan oleh pria dan wanita lajang, kohabitasi, maupun inses yang kerap terjadi di masyarakat. Melalui KUHP Baru, substansi delik perzinaan dalam KUHP akan direkonstruksi dan diperluas pemaknaannya untuk menyesuaikan terhadap nilai dan karakteristik bangsa Indonesia melalui instrumen politik hukum pidana.

Adapun 3 aspek politik hukum pidana berkaitan dengan delik perzinaan sebagai berikut:

a) Aspek Filosofis

Delik perzinaan adalah salah satu jenis delik yang diatur dalam Buku II KUHP Pembaharuan, yaitu pada Pasal 411 hingga Pasal 413. Perubahan mendasar yang kita temukan dalam pengaturan perzinaan di KUHP Pembaharuan adalah berkaitan dengan filosofis yang mendasari rumusan

⁹⁵Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum Nasional," *Makalah pada karya latihan bantuan hukum, diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya*, (Jakarta: YLBHI, 1988), hlm. 23.

norma perzinaan. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam KUHP warisan kolonial Belanda, perzinaan hanya dikenal apabila seorang laki-laki yang terikat dalam tali perkawinan melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang kawin ataupun belum kawin, begitupun sebaliknya. Sehingga dalam hal ini KUHP tidak memandang bahwa perbuatan zina ketika pelakunya adalah pria dan wanita yang sama-sama belum terikat tali perkawinan (belum kawin) dan didasarkan pada kesukarelaan masing-masing pihak untuk melakukannya (suka sama suka). Sebagaimana yang kita ketahui bahwa KUHP yang sekarang masih berlaku merupakan warisan sejak zaman penjajahan Belanda sehingga banyak pasal yang memang sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan politik maupun kultural masyarakat termasuk di dalamnya terkait dengan delik perzinaan.

Hal ini dikarenakan KUHP warisan kolonial Belanda didasarkan pada ideologi liberalisme dan individualisme. Dengan demikian perubahan pada delik perzinaan tersebut dimaksudkan untuk merekonstruksi delik perzinaan yang terdapat pada KUHP dengan mengacu pada politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam rangka merekonstruksi delik perzinaan adalah aspek filosofis. Aspek filosofis berkenaan dengan

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa serta ketentuan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi bangsa. Melalui Pancasila sebagai norma dasar dalam usaha pembentukan hukum nasional berpedoman pada tujuan hukum yang didasarkan kepada cita hukum Pancasila yang bertujuan memberikan pengayoman. Pancasila sebagai cita hukum memandang hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada jiwa bangsa. Politik hukum pidana juga harus dilandaskan pada tujuan politik nasional Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI 1945 pada alinea ke IV yang salah satunya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.⁹⁶

b) Aspek Sosiologis

Ditinjau dari aspek sosiologis, politik hukum pidana bertujuan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat di suatu negara. Artinya politik hukum yang dibangun disesuaikan dengan nilai dan karakteristik masyarakat tersebut. Hal ini berarti bahwa dalam pengaturan delik perzinaan di KUHP Pembaharuan, didasarkan atas nilai agama, adat, sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat. Sehingga pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan kepatutan memiliki peranan penting dalam politik hukum pidana, salah satunya terdapat delik perzinaan di KUHP Pembaharuan. Menurut nilai dan norma yang berkembang di masyarakat, perbuatan zina adalah perbuatan memalukan dan bertentangan

⁹⁶ Ach Faisol Triwijaya, Yaris Adhial Fajrin, dan Arif Prasetyo Wibowo, “*Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia*,” *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1, no. 2 (2020), hlm. 115–129.

dengan kesusilaan. Sehingga perbuatan zina dalam pandangan masyarakat tidak hanya dipahami bagi seorang laki-laki atau perempuan yang berzina dalam status kawin, melainkan juga terhadap laki-laki atau perempuan yang belum kawin. Dengan demikian, berdasarkan pandangan sosiologis inilah delik perzinaan dalam KUHP dilakukan perubahan.⁹⁷

Hal ini dapat kita lihat dari ajaran agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam perspektif ajaran agama Islam, perzinaan jelas dilarang. Hal ini didasarkan dalam Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” Selain agama Islam, perbuatan zina juga dilarang dalam ajaran agama Nasrani. Perbuatan zina dipandang sebagai perbuatan keji dan merupakan dosa besar. Hal ini terdapat dalam Kitab Ulangan ayat 20-21 yang berbunyi: “Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak di dapati tanda-tanda keperawanan pada gadis, maka haruslah si gadis di bawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu, sehingga mati-sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu.”

Dengan demikian, berdasarkan pemahaman ajaran Islam dan Nasrani dapat kita simpulkan bahwa perbuatan zina sangat dilarang dan menimbulkan dosa besar bagi yang melakukannya. Selain dapat ditinjau

⁹⁷ Maulidin Darma Wangsa, “Urgensi Perubahan Sifat Tindak Pidana Perzinaan di Indonesia dari Tindak Pidana Aduan Menjadi Tindak Pidana Biasa,” *Legal Spirit* 2, no. 1 (2018), hlm. 22–35.

dari perspektif nilai agama, perbuatan zina juga bertentangan dengan nilai masyarakat adat. Perbuatan zina yang dianggap tidak adanya korban (victimless crime) karena dilakukan atas dasar suka sama suka nyatanya memberikan kerugian yang nyata bagi kehidupan masyarakat. Dalam konsep pemikiran masyarakat adat, delik perzinaan tidak hanya merugikan secara materiil pada diri seseorang, melainkan juga mengakibatkan kerugian secara magis berupa gangguan keseimbangan alam. Dalam konsep agama dan adat yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia, perbuatan zina yang dilakukan seseorang dapat membawa kesialan dan atau malapetaka terhadap lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Kartini Kartono menegaskan bahwa dengan adanya perbuatan zina dapat mengakibatkan rusaknya kemuliaan keturunan, ketidakrukunan dalam rumah tangga, menyebabkan penyakit menular seksual, misalnya sifilis, gonore, human papillomavirus (HPV), human immunodeficiency virus (HIV), dan sebagainya.

c) Aspek Praktik

Ditinjau dari aspek praktikal, maka pembaharuan substansi delik perzinaan dalam KUHP Pembaharuan bertujuan untuk mempertahankan moral bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perbuatan zina telah nyata bertentangan dengan aspek filosofis yaitu UUD NRI 1945 dan Pancasila serta aspek sosiologis yaitu nilai dan karakteristik masyarakat Indonesia. Maka dengan adanya pembaharuan ini melalui instrumen politik hukum pidana yang didasarkan atas politik hukum bangsa Indonesia akan dapat mencegah perbuatan zina

tersebut berlangsung di masyarakat. Melalui rekonstruksi delik perzinaan dalam KUHP Pembaharuan Pasal 411 hingga Pasal 413 dapat menjerat pelaku zina tidak hanya bagi mereka yang telah terikat tali perkawinan, melainkan juga bagi mereka yang masih lajang dan belum terikat tali perkawinan. Dengan diperluasnya makna perzinaan dalam KUHP Pembaharuan ini akan memberikan efek seperti yang dikemukakan oleh Anselm von Feuerbach yaitu *psycologische zwang*, artinya dapat memberikan rasa takut terhadap siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga memberikan efek pencegahan (*deterrent effect*) bagi perbuatan tersebut. Dengan demikian, dengan adanya pembaharuan terhadap delik perzinaan melalui politik hukum pidana ini akan berusaha untuk memenuhi tujuan pemidanaan seperti yang diharapkan dalam Pasal 51 KUHP Pembaharuan Huruf C dan D yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁹⁸

Meninjau dari pemaparan penjelasan di atas tentu penulis mayakini bahwa adanya pembaharuan tentang undang-undang perzinaan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *masalah*, karena dinilai sudah sesuai dengan teori, maksud dan tujuan dari masalah itu sendiri yang telah di jelakan dan di paparkan

⁹⁸ AR Suhariyono, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang," Jurnal Legislasi Indonesia 6, no. 4 (2018), hlm. 615–666.

pemaparannya di pembahan sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya, Pembaharuan KUHP merupakan upaya pembaharuan hukum pidana nasional. Adanya Pembaharuan ini dilakukan dengan menggunakan instrument politik hukum pidana. Instrumen politik hukum pidana bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap suatu aturan dan mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan landasan dan cita-cita bangsa Indonesia. Salah satu substansi yang dievaluasi dalam KUHP Baru adalah tentang pengaturan delik perzinaan. Terdapat perbedaan mendasar berkaitan dengan pengaturan delik perzinaan dalam KUHP yang berlaku saat ini dengan KUHP Pembaharuan. Yang di mana Pengaturan delik perzinaan dalam KUHP Pasal 284 hanya mengartikan zina sebagai hubungan intim yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita baik salah satu atau keduanya telah terikat status perkawinan. Artinya, perbuatan zina antara seorang pria dan wanita lajang yang belum terikat status perkawinan tidak dapat dikategorikan sebagai zina menurut Pasal 284. Sedangkan substansi delik perzinaan dalam Pasal 411 hingga Pasal 413 mengalami perluasan dari segi makna zina dan kategori perbuatan zina yang disebutkan. Pasal 411 KUHP Baru telah memperluas pemaknaan zina di mana perbuatan zina yang dilakukan pria dan wanita lajang didasari atas rasa suka sama suka dan belum terikat perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan zina. Hal ini tentu berbeda dengan substansi zina dalam

KUHP yang pada hakikatnya zina diartikan sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan terhadap perkawinan. Pengertian tersebut dikarenakan zina dalam KUHP hanya dianggap antara pria dan wanita dewasa yang salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan. Dalam KUHP Pembaharuan juga turut memperluas bentuk dari perbuatan zina diantaranya dalam Pasal 412 tentang larangan kumpul kebo atau kohabitasi dan Pasal 413 tentang larangan hubungan inses.


2. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa terdapat urgensi perubahan terkait dengan delik perzinaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah penulis jelaskan bahwasannya mengandung *Maṣlahah* di dalamnya karena telah di tinjau dari berbagai aspek kepastasaan yang ada dan telah sesuai dengan falsafah bangsa, kesadaran, kultur, dan cita-cita hukum dari bangsa Indonesia itu sendiri.

B. Saran

1. Diharapkan dari diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana permasalahan tentang kasus Perzinaan, Kumpul kebo (Kohabitasi) dan hubungan perkawinan yang di larang karena ikatan darah (inces) dapat teratasi secara efisien dengan terawasi secara menyeluruh. dimana kita bisa melihat dan menilai sendiri tentang bahayanya persoalan yang timbul karena permasalahan tentang perzinaan yang dapat menyebar luas pada tindak kejahatan yang lainnya. Tentu dalam merealisasikannya sudah menyerap dari berbagai realisasi

soasial , budaya kultur, norma dan keagamaan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Sehingga Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat di jadikan sebagai sumber hukum pokok atau pedoman terutama tentang persoalan yang berhubungan dengan pasal perzinaan itu sendiri yang sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

2. Kepada para penegak hukum dan juga masyarakat tentunya harus lebih sadar lagi akan hukum yang berlaku dan maksimalkan kinerjanya masing-masing agar dapat merealisasikannya dengan baik Undang-Undang yang telah di buat dan di perbaharui ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Havy Abdul. *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Buku Islam Utama, 2014).
- Ach Faisol Triwijaya, Yaris Adhial Fajrin, dan Arif Prasetyo Wibowo. “*Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia*,” *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 1, no. 2 (2020).
- Al Qalamy, Abu Fajar. *Tuntunan Jalan Lurus Dan Benar*, (Jakarta, Gita Media Press, 2010).
- Almaududi, Abdul A’la. *Kejamkah Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press 1979.
- Al-Syathibi, “*Al-Muwafaqat*”, (Beirut: Daar al-Islamiyah, 1994).
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Alumni, 1981).
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : Unpam Press, 2018).
- Bahiej, Ahmad. “*Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia*,” *Jurnal Sosio-Relegia* 2, no. 2 (2003).
- Cholili, Acmad. *Urgensi dan Relevansi al-Maslahah al-Mursalah sebagai Metode Ijtihad Kontemporer*. *Jurnal At-thadzib*, Vol. 02, No. 02 Tahun 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985).
- Dewi Hendrawati dan Islamiyati. *Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya*, (Law, Development & Justice Review, Mei 2019. e-ISSN: 2655-1942), Vol 2, No. 1 (2019).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2017).
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika

Aditama, 2011).

Gunadi, Ismu Dkk, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014).

Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Ofset, 2001).

Hadziq, Sahran "*Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law*", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 4 No. 1 Januari 2019.

Hairi, Rianter Jaya "*Kriminalisasi Tindak Pidana Perzinaan Dalam RUU KUHP*," *Info Singkat* Vol. XI No. 17 (Jakarta, 2019).

Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991).

Humaid, M. Wildan. *Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia*, *Jurnal al-daulah* Vol. 9/ No. 1/ Juni 2020.

Ibnu Hajar Ash-Qalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram, Terj. Kahar Masyhur*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992).

Eko Sugiyanto, Pujiyono, dan Budhi Wisaksono, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinaan*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, November: 2016.

Ipandang, *Tanggungjawab Manusia Terhadap Al Maslahat (Kajian Ushul Fiqhi)*, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8 No. 2, Juli 2015.

Jamba, Padrisan. "*Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia*". Vol 3. Nomor 1 ISSN : 2339-1693.

Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

- Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muslim, Abdul Aziz. “*Pemikiran Mahfud Md Tentang Politik Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 2007).
- Moeljatno, *KUHP*, (Semarang: Bumi Aksara, 2006).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Nur, Asiah. “*Maṣlaḥah Menurut Konsep Imam Ghazali*”, Diktum: Jurnal Syari’ah dan Hukum, Vol. 18, No.1, 2020.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. “*Politik Hukum Nasional,*” *Makalah pada karya latihan bantuan hukum, diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya* (Jakarta: YLBHI, 1988).
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Peristiwio, Hadi. *Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal al-ahkam, Vol. 15 No. 2, June 2019.
- Pratama, Mochamad Ramdhan. *Perluasan Makna Zina Dalam Pasal 417 Rancangan Kuhp Indonesia*, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 Juli 2022.
- Pratiwi, Afriza Lintang. “*Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif maṣlaḥah mursalah*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003).
- Purwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985).
- Rizal, Pahrur. “*Reformulasi Tindak Pidana Perzinahan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,*” Jatiswara 32, no. 1 (2017).

- Rosyid, Imron. *Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah*, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1. 2013.
- Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Jilid 5*, (Jakarta, Pustaka Amani, 1995).
- Salma, *Masalah Dalam Perespektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Syari'ah, Vol. 10, No. 2. 2012.
- Septiaimani, Nabila. "*Politik Hukum Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Masalah*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sulaeman, Eman. *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2014
- Surakhmad, Winarmo. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Metode dan Teknik* Bandung: Tarsito, 1982.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* Cetakan ke-1 Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sutrisno, Hadi. *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 2001.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007).
- Soesilo, R. *KUHP dan Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 2001).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Sudharto. *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudharto, 1990) .

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Suhariyono, AR. "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018).
- Sulaeman, Eman. *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008).
- Surakhmad, Winarmo *Pengantar Penelitian Ilmiah: Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982).
- Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Syaripin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2000).
- Teguh Kurniyawan Dkk, "Kontruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Bina mulia Hukum*, Vol. 12, No. 1, Juli 2024.
- Umar, H.M.Hasbi *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Perss, 2007).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP) yang lama, delik perzinaan diatur dalam Bab XIV dari Buku II Pasal 284 KUHP.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana(KUHP) Pembaharuan Pasal 411-413.
- Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1983).
- Wangsa, Maulidin Darma. "Urgensi Perubahan Sifat Tindak Pidana Perzinaan di Indonesia dari Tindak Pidana Aduan Menjadi Tindak Pidana Biasa," *Legal Spirit* 2, no. 1 (2018).
- Zuhri, Syaifudin. *Ushul Fiqih: Akal sebagai Hukum Islam*, (Yogyakarta; Pusaka Belajar, 2011).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-835524 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/4217/III/2024

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

YAZID NASRULLOH

NIM: 1717303045

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 02 Mei 1999

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / C
Microsoft Excel	80 / C
Microsoft Power Point	80 / C

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 22 Maret 2024
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Efflar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003





وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جندول أحمدبلي، رقم: ٤٠، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه (٢٨-٠٢٨) ٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

رقم ان ١٧ / ١٧٧ / PP ... UPT Bhu / ١٧

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : يزيد نصر الله

القسم : HTN

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع

مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج

المقرر بتقدير:

٦٢
١٠٠
(مقول)

٢٠١٧ أغسطس

الوحدة لتنمية اللغة.

الدكتور محمد
M Ag

رقم التوظيف: 19670307 199303 1005



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
جامعة الستاذ كياها الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروكرتو
الوحده لتنمية اللغة

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsuzku.ac.id | www.bahasa.uinsuzku.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE



No. B-267/Uh.19/K.Bhs/PP.009/2/2024

This is to certify that

Name :

Place and Date of Birth

Has taken

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on :

with obtained result as follows :

Listening Comprehension: 48

Structure and Written Expression: 47

Obtained Score :

منحت إلى

الاسم

محل وتاريخ الميلاد

وقد شارك/ت الاختبار

على أساس الكمبيوتر

التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ

مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:

Reading Comprehension: 46

فهم المقروء

المجموع الكلي: 470

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياها الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروكرتو.



Purwokerto, 12 Februari 2024
The Head of Language Development Unit,



EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAFUDDIN ZUHRI

IKLA
Indonesia at Qur'an 2018 and English at Ar-Raniry

UIN AR-RANIRY
RANIRY
NIP. 69220923 200003 2 001



SERTIFIKAT


Nomor: 862/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : YAZID NASRULLOH
NIM : 1717303045
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 94 (A).





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : 026/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/9/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Yazid Nasrulloh

NIM : 1717303045

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah Mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan di PN Banjarnegara dari tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 di nyatakan Lulus dengan nilai A (94,6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariaah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui
Dekan

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2021
Kepala Laboratorium

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Yazid Nasrulloh
2. NIM : 1717303045
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 02 Mei 1999
4. Alamat Rumah : Jl. Ir. Sukarno No. 18 Rt 04/04 Desa Kutasari
Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap
5. Nama Ayah : M. Sodikin
6. Nama Ibu : Sa'diyah
7. Nama Adik Kandung : Farid Fahri, Astri Sa'bina Sodik dan Alfi Mursyidah
8. Nama Kakak kandung : -

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Ma'arif Kutasari, 2011
2. SMP Islam Caruy, 2014
3. MAN Majenang, 2017
4. S1 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2017

Purwokerto, 01 April 2024


Yazid Nasrulloh
NIM. 1717303045

